



**REVIU  
RENCANA  
STRATEGIS  
TAHUN 2023**

**SUB BAGIAN PERENCANAAN, TI, PELAPORAN**

**PENGADILAN NEGERI PAINAN KELAS II**

**Jl. Jenderal Sudirman Salido No. 158 Painan**

**Tlp/ Fax : (0756) 465215 / (0756) 465216 Email : painan\_pn@yahoo.com**

**Website : [www.pn-painan.go.id](http://www.pn-painan.go.id)**


Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya, sehingga kami dapat menyelesaikan Reviu Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri PAINAN Kelas II Tahun 2020-2024.

Reviu Rencana Strategis ini dilaksanakan sebagai bentuk tindak lanjut dari Surat Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor W3-U/2519/RPA/XI/2022 tentang Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022 yang merekomendasikan beberapa hal untuk peningkatan capaian kinerja Pengadilan Negeri PAINAN Kelas II. Selain itu reviu juga dilaksanakan untuk memperbaiki indikator Kinerja Utama (IKU) agar sesuai dengan Surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 173/SEK/SK/I/2022 tanggal 31 Januari 2022 dengan mengacu pada Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 120/KMA/SK/VI/2022 tanggal 16 Juni 2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung RI.

Akhir kata kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu memberikan sumbangsih pikiran dalam penyusunan Reviu Renstra ini. Serooga bermanfaat dan dapat mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan, dan transparan di wilayah hukum Pengadilan Negeri PAINAN Kelas II.

Painan, 31 Januari 2023

Ketua Pengadilan Negeri PAINAN Kelas II



**DR. RIYA NOVITA, SH.,MH.**  
NIP 19761107 200012 2 001

## DAFTAR ISI

|   |           |
|---|-----------|
| Kata Pengantar .....  | i         |
| Daftar isi .....  | ii        |
| Daftar Tabel .....  | iii       |
| Daftar Gambar .....   | iv        |
| <b>Intisari Ksekutif .....</b>  | <b>v</b>  |
| <b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>  | <b>1</b>  |
| 1.1. Kondisi Umum .....   | 1         |
| 1.2. Latar Belakang Reviu Renstra Tahun 2020-2024 .....               | 3         |
| 1.3. Pencapaian Renstra Selama Tahun 2020 .....                       | 4         |
| 1.4. Potensi Permasalahan .....                                       | 7         |
| <b>BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS .....</b>          | <b>20</b> |
| 2.1. Visi .....   | 20        |
| 2.2. Misi .....   | 22        |
| 2.3. Tujuan Strategis .....   | 24        |
| 4. Sasaran Strategis .....  | 25        |
| 2.5. Indikator Kinerja Utama .....                                    | 28        |
| 2.6. Program dan Kegiatan .....                                       | 33        |
| <b>BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGIS .....</b>                     | <b>35</b> |
| 3.1. Arah Kebijakan dan Strategis Mahkamah Agung .....                | 35        |
| 3.2. Arah Kebijakan dan Strategis Pengadilan Tinggi PADANG .....      | 40        |
| 3.3. Arah Kebijakan Strategis Pengadilan Negeri PAINAN Kelas II ..... | 41        |
| 3.4. Kerangka Regulasi .....  | 44        |
| 3.5. Kerangka Kelembagaan .....                                       | 49        |
| 3.6. Pemetaan Stakeholder .....                                       | 60        |
| <b>BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN .....</b>             | <b>63</b> |
| 3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Mahkamah Agung .....                 | 63        |
| 3.2. Arah Kebijakan dan Strategis Pengadilan Tinggi PADANG .....      | 65        |
| <b>AB ■ PENUTUP .....</b>   | <b>68</b> |
| <b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>  |           |

## DAFTAR TABEL

|          |   |    |
|----------|---|----|
| Tabel 1  | Penyelesaian Perkara Tahun 2022-----                                  | 4  |
| Tabel 2  | Penyelesaian Perkara melalui Pembebasan Biaya Perkara Tahun 2022----- | 5  |
| Tabel 3  | Layanan Bantuan Hukum Tahun 2022 -----                                | 6  |
| Tabel 4  | Sidang di Luar Gedung Tahun 2022-- -----                              | 6  |
| Tabel 5  | Layanan E-Court dan E-Litigasi Tahun 2022-----                        | 6  |
| Tabel 6  | Perkara Eksekusi Tahun 2022-----                                      | 6  |
| Tabel 7  | Matriks Visi vs Kerangka Area of Court Excellence -----               | 23 |
| Tabel 8  | Sasaran dan Indikator Kinerja Utama -----                             | 29 |
| Tabel 9  | Kerangka Regulasi -----   | 45 |
| Tabel 10 | Pemetaan Stakeholder -----  | 60 |
| Tabel 11 | Terget Kinerja Tahun 2020-2024 -----                                  | 63 |
| Tabel 12 | Kerangka Pendanaan Bersumber dari DIPA-----                           | 66 |
| Tabel 13 | Kerangka Pendanaan Bersumber dari Pihak Ketiga -----                  | 67 |

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Selama tahun 2022, Pengadilan Negeri Painan Kelas II telah berhasil melaksanakan misi yang diamban dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Keberhasilan Pengadilan Negeri PAINAN ini diukur berdasarkan pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Pada tahun 2022, Pengadilan Negeri Painan menetapkan 4 (empat) sasaran strategis, dan sasaran tersebut diukur menggunakan target kinerja dengan 14 (empat belas) indikator kinerja.

### RANGKUMAN CAPAIAN PADA TAHUN 2022

Secara umum dapat disimpulkan bahwa dari 4 (empat) sasaran strategis yang ditetapkan dalam penetapan kinerja tahun 2022, rata-rata sasaran strategis tersebut dilaksanakan dengan baik dengan rincian sebagai berikut

1. Sasaran terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel dengan capaian sebesar **120%**
2. Sasaran peningkatan efektivitas pengelola penyelesaian perkara dengan capaian sebesar **66%**
3. Sasaran meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan dengan capaian sebesar **66%**
4. Sasaran meningkatnya kepatuhan terhadap putusan Pengadilan dengan capaian sebesar **500%**

Secara keseluruhan rata-rata pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Painan Kelas II adalah sebesar **188%**, dengan rincian pencapaian masing-masing indikator tiap-tiap sasaran strategis tersebut dapat dilihat pada tabel berikut

| No. | Sasaran/<br>Program<br>Kegiatan  | Indikator<br>Kinerja   | Capaian<br>2022 | Target<br>(%) | realisasi | Capaian<br>(%) | Nilai |
|-----|--|--|-----------------|---------------|-----------|----------------|-------|
| 1.  | Terwujudnya<br>Proses<br>Peradilan<br>yang Pasti,<br>Transparan<br>dan Akuntabel | Persentase<br>Perkara<br>Perdata yang<br>Diselesaikan<br>Tepat Waktu                   | 256%            | 10            | 47        | 467            | A     |
| 2.  |  | Persentase<br>perkara pidana<br>yang<br>diselesaikan<br>tepat waktu                    | 100%            | 100           | 100,00    | 100,00         | B     |
| 3.  |  | Persentase<br>Perkara yang<br>Tidak<br>Mengajukan<br>Upaya Hukum<br>Banding            | 125%            | 82            | 99        | 120            | A     |
| 4.  |  | Persentase<br>Perkara Yang<br>Tidak<br>Mengajukan<br>Upaya Hukum<br>Kasasi             | 108%            | 92            | 39        | 42             | C     |
| 5.  |  | Persentase<br>Perkara Anak<br>yang<br>Diselesaikan<br>dengan Diversi                   | 0%              | 1             | 0         | 0              | D     |
| 6.  |  | Index Persepsi<br>Pencari<br>Keadilan Yang<br>Puas<br>Terhadap<br>Layanan<br>Peradilan | 103%            | 82            | 95        | 116            | A     |
| 7.  |  | Jumlah<br>Putusan Yang<br>Menggunakan<br>Pendekatan<br>Keadilan<br>Restoratif          | 0%              | 1             | 0,00      | 0,00           | D     |
| 8.  | Peningkatan<br>Efektivitas<br>Pengelolaan<br>Penyelesaian<br>Perkara             | Persentase<br>Salinan<br>Putusan<br>Perkara<br>Perdata yang                            | 100%            | 100           | 100,00    | 100,00         | B     |

|     |  |  |      |     |        |        |   |
|-----|--|--|------|-----|--------|--------|---|
|     |  | disampaikan ke para Pihak tepat waktu  |      |     |        |        |   |
| 9.  |  | Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang disampaikan ke para pihak tepat waktu         | 100% | 100 | 100,00 | 100,00 | B |
| 10. |  | Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi   | 0%   | 1   | 0,00   | 0,00   | D |
| 11. | Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat       | Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan  | 0%   | 1   | 0,00   | 0,00   | D |
| 12. | Miskin dan Terpinggirkan                           | Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan                               | 100% | 100 | 100,00 | 100,00 | B |
| 13. |  | Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) | 100% | 100 | 100,00 | 100,00 | B |
| 14. | Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan | Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)                        | 0%   | 10  | 50%    | 500    | A |

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1. KONDISI UMUM

Reformasi sistem peradilan membawa perubahan yang mendasar bagi peran Pengadilan Negeri PAINAN Kelas II dalam menjalankan tugas dan fungsi pokoknya, di bidang Administrasi, Organisasi, Perencanaan dan Keuangan.

Pengadilan Negeri PAINAN merupakan lingkungan Peradilan Umum di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Pengadilan Negeri PAINAN Kelas II sebagai kawal depan Mahkamah Agung Republik Indonesia bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang masuk di tingkat pertama.

Perencanaan strategis suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada pada lingkungan Pengadilan Negeri PAINAN Kelas II.

Rencana Strategis ini dijabarkan ke dalam program yang kemudian diuraikan ke dalam rencana tindakan.

Rencana Strategis ini kelak didukung dengan anggaran yang memadai, dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang kompeten, ditunjang sarana dan prasarana serta memperhitungkan perkembangan lingkungan Pengadilan Negeri Painan Kelas II, baik lingkungan internal maupun eksternal sebagai *variable* strategis

Pengadilan Negeri PAINAN Kelas II dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut adalah untuk mendukung tercapainya visi dan misi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai salah satu Lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia.

Dalam menjalankan tugas utama tersebut, Pengadilan Negeri PAINAN Kelas II menyelenggarakan fungsi utama, yaitu :



- Fungsi Mengadili (*Judicial Power*), yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan dalam Tingkat Pertama.
  - Fungsi Pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudisial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum/perlengkapan keuangan, kepegawaian, dan pembangunan.
  - Fungsi Pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan dan pembangunan.
  - Fungsi Nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta.
  - Fungsi Administratif, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, umum dan keuangan, serta perencanaan teknologi informasi, dan pelaporan).
  - Fungsi Lainnya, berupa pelayanan penyuluhan hukum pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan.
- Sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan sebagai pengganti Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/1/2011 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.

Tugas pokok dan fungsi peradilan menjadi tanggung jawab seluruh organisasi kepaniteraan dan kesekretariatan peradilan, maka dengan

keluarnya Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang peradilan umum sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 49 Tahun 2009, Pengadilan Negeri PAINAN Kelas II telah mereviu Indikator Kinerja Utama (IKU) yang digunakan.

Dalam reviu tersebut, sasaran strategis yang akan dicapai meliputi:

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel.
2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan Pengadilan

Reviu rencana strategis Pengadilan Negeri PAINAN Kelas II Tahun 2020-2024 ini menggunakan acuan revisi Indikator Kinerja Utama Tahun 2022 sesuai dengan SK Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 173/SEK/SK/II/2022.

Program kerja yang dilaksanakan sesuai sasaran kinerja utama yang ditetapkan dalam reviu indikator kinerja utama dan daftar isian pelaksanaan anggaran tahun 2022 meliputi:

1. Penegakan dan pelayanan hukum
2. Dukungan manajemen

## **1.2. LATAR BELAKANG REVIU RENSTRA TAHUN 2020-2024**

Rencana strategis ini merupakan reviu atas Rencana Strategis 2020-2024 yang telah diterbitkan pada Tahun 2020.

Reviu Rencana Strategis ini dilakukan dengan mempertimbangkan Surat Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor W1-U/2519/RPA/XI/2022 tentang Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022 yang merekomendasikan sebagai berikut:

1. Menyusun pedoman teknis perencanaan kinerja internal yang sekurang-kurangnya mencakup kebijakan penyusunan perubahan dan sistematika penyajian dokumen perencanaan kinerja, perjanjian kinerja internal, penyusunan rencana aksi dan jadwal monitoring evaluasi kinerja;

2. Pada dokumen Renstra menambahkan penjelasan keterkaitan dan atau analisis keterkaitan dengan rencana jangka panjang Lembaga;
3. Menyelaraskan kinerja tujuan dan sasaran pada dokumen Renstra unit kerja dengan tujuan dan sasaran pada dokumen Renstra Mahkamah Agung RI terbaru (Renstra 2020-2024).
4. Menyusun pohon kinerja level unit untuk menggambarkan keselarasan pencapaian kinerja organisasi pada level tujuan (*impact/ultimate outcome*), sasaran strategis (*intermediate outcome*), sasaran program (*outcome*) dan sasaran kegiatan (input) pada indikator kinerja sehingga dapat tergambar dari setiap sasaran strategis, dan sasaran program yang belum terukur kinerjanya dapat dimasukkan sebagai ukuran kinerja yang diperjanjikan di unit, kemudian menjabarkan kinerja pada tiap jabatan (*cascading kinerja*).
5. Agar unit kerja mendokumentasikan pelaporan periodic pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja untuk memantau permasalahan dan rekomendasi perbaikan yang dilakukan di setiap periode pelaporan periodic tersebut;
6. Menyusun kebijakan internal dalam pengukuran kinerja internal yang sekurang-kurangnya mencakup mekanisme pengumpulan dan pengukuran kinerja, jadwal waktu pelaksanaan pengumpulan data kinerja dan pengukurannya;
7. Melakukan pemantauan atas pengukuran capaian kinerja secara berjenjang terhadap Penilaian kinerja pegawai yang dilaporkan;
8. Agar informasi kualitatif dan Analisa kualitatif pada Laporan Kinerja untuk pelaporan selanjutnya dapat disesuaikan dengan ketentuan;
9. Menyusun kebijakan evaluasi kinerja internal yang sekurang-kurangnya mencakup mekanisme pengelolaan data kinerja, rewiu berjenjang dan evaluasi kinerja internal dan monitoring kinerja berjenjang dan rekomendasi serta tindak lanjut hasil evaluasi periodic

### **1.3. PENCAPAIAN RENCANA STRATEGIS SELAMA TAHUN 2022**

Terdapat beberapa pencapaian selama tahun 2022 pada Pengadilan Negeri PAINAN Kelas II, diantaranya:

#### **1. Penyelesaian Perkara**

Selama Tahun 2022, Pengadilan Negeri PAINAN Kelas II telah berhasil menyelesaikan perkara dengan rata-rata kurang dari 5 bulan.

Adapun keberhasilan yang dicapai tersebut melalui upaya-upaya:

- Adanya komitmen pimpinan dan jajarannya dalam pelaksanaan sidang sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan;
- Adanya monitoring dan evaluasi serta pengawasan pimpinan secara berkala terhadap kinerja hakim dan aparatur;
- Peningkatan kemampuan hakim dan aparatur secara berkala melalui pelatihan dan bimbingan teknis;
- Ketersediaan anggaran yang **mendukung** penyelesaian perkara yang tepat waktu;
- Tersedianya sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas aparatur dan mendukung pelayanan bagi pencari keadilan;
- Adanya inovasi-inovasi yang menyesuaikan dengan kebutuhan pelayanan
- Adanya MoU dan kerjasama yang dilakukan antara Pengadilan dengan instansi lain yang memudahkan dan menghemat waktu pencari keadilan.

Tabel 1. Penyelesaian Perkara Tahun 2022

| klasifikasi                 | sisalalu | tahun | jumlahmasuk | perkara | totalputus | sis |
|-----------------------------|----------|-------|-------------|---------|------------|-----|
| gugatan                     | 27       |       | 61          |         | 60         | 28  |
| gugatan sederhana           | 0        |       | 2           |         | 2          | 0   |
| permohonan                  | 0        |       | 13          |         | 13         | 0   |
| perlawanan/derden<br>verzet | 1        |       | 0           |         | 0          | 1   |
| pidana biasa                | 35       |       | 178         |         | 183        | 30  |
| pidana singkat              | 0        |       | 0           |         | 0          | 0   |
| pidana cepat                | 0        |       | 15          |         | 15         | 0   |
| pelanggaran lalu lintas     | 116      |       | 2762        |         | 2878       | 0   |
| praperadilan                | 0        |       | 0           |         | 0          | 0   |
| perikanan                   | 0        |       | 0           |         | 0          | 0   |
| tipikor                     | 0        |       | 0           |         | 0          | 0   |
| pidana anak                 | 0        |       | 7           |         | 6          | 1   |
| Total                       | 179      |       | 3038        |         | 3157       | 60  |

Berdasarkan data SIPP Pengadilan PAINAN

## 2. Mediasi

Selama tahun 2022, Pengadilan Negeri Painan Kelas II menerima perkara mediasi sebanyak 48 perkara.

Namun tidak ada perkara yang menghasilkan akta perdamaian sedangkan 2 perkara lainnya sedang dalam proses mediasi.

Hal ini disebabkan karena:

- Tidak ada titik temu antara kedua belah pihak
- Tuntutan yang diajukan oleh pnggugat terlalu berlebihan
- Para pihak ingin kepastian hukum untuk melaksanakan putusan pengadilan

**3. Diversi**

Dalam kurun waktu tahun 2022, tidak ada perkara anak yang dilakukan diversi karena tidak ada perkara anak yang diajukan diversi di pengadilan negeri painan.

**4. Pembebasan Biaya Perkara**

Pembebasan biaya perkara adalah sebuah layanan di mana negara menanggung biaya proses berperkara di Pengadilan.

Pada Tahun 2022, Pengadilan Negeri PAINAN tidak ada menerima perkara melalui pembebasan biaya perkara.

**5. Pos Bantuan Hukum (Posbakum)**

Posbakum Pengadilan memberikan manfaat yang besar bagi para pencari keadilan terutama bagi mereka yang tidak mampu dimana melalui program ini masyarakat dapat memperoleh layanan hukum berupa informasi konsultasi dan advis hokum serta pembuatan dokumen yang dibutuhkan dalam proses penyelesaian perkara.

Tabel 2. Layanan Bantuan Hukum Tahun 2022

**JUMLAH LAYANAN POSBAKUM**

| PENCARI KEADILAN MENDAPATKAN LAYANAN POSBAKUM |                              |   |  |           |         |       |
|---|------------------------------|---|--|-----------|---------|-------|
| NO  | JUMLAH PEMOHON LAYANAN HUKUM | JUMLAH PENCARI KEADILAN YANG MENDAPATKAN LAYANAN POSBAKUM | STATUS KEBERHASILAN PENCARI KEADILAN YANG MENDAPATKAN LAYANAN POSBAKUM |           |         | NILAI |
|   |                              |   | TARGET   | REALISASI | CAPAIAN |       |
|   |                              |   |  |           |         |       |

|   |    |    |     |     |     |   |
|---|----|----|-----|-----|-----|---|
| 1 | 21 | 21 | 100 | 100 | 100 | B |
|---|----|----|-----|-----|-----|---|

## 6. Sidang Di Luar Gedung Pengadilan

Pengadilan Negeri Painan telah menangani perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan di antaranya perkara pidana umum.

Tabel 4. Sidang di Luar Gedung Pengadilan Tahun 2022

|      |   |   |   |   |
|------|---|---|---|---|
| 2022 | - | 3 | - | 3 |
|------|---|---|---|---|

Perkara tilang seluruhnya dilaksanakan di Pengadilan

## 7. E-Court dan E-Litigasi

Pada tahun 2022 telah berhasil memberi pelayanan sebanyak 59 layanan untuk e-court dan 13 layanan untuk e-litigasi.

Tabel 5. Layanan e-court dan e-litigasi Pengadilan Negeri Tahun 2022

| TAHUN | E-Court | ElitigasiL |
|-------|---------|------------|
| 2022  | 59      | 13         |

## 8. Eksekusi

Tabel 6 Perkara Eksekusi Pengadilan Negeri Tahun 2022

| TAHUN | PERMOHONAN | Dieksekusi |
|-------|------------|------------|
|-------|------------|------------|

|      |   |   |
|------|---|---|
| 2022 | 4 | 2 |
|------|---|---|

9. **Pembinaan dan pengelolaan SDM** melalui pemberian kesempatan mengikuti Pendidikan dan pelatihan kepada hakim, dan ASN sebanyak 11 pendidikan dan pelatihan.

10. Telah mengusulkan **promosi, pemberian reward** bagi hakim ASN, dan tenaga honor yang berkinerja sangat baik

11. Adanya **inovasi-inovasi** untuk memudahkan akses informasi seperti QR Code e-brochure layanan PTSP poster standar pelayanan PTSP aplikasi antrian pengguna layanan PTSP, aplikasi e-survey, aplikasi informasi disabilitas.

12. Telah adanya **pengawasan internal** seperti pelaksanaan rapat berjenjang, rapat bulanan, serta rapat-rapat sosialisasi kegiatan terkait kedinasan, telah adanya monitoring dan evaluasi secara berkala,

13. Telah dilakukan surveillance ke 5 **Akreditasi Penjaminan Mutu** dengan predikat A Excellent, dengan nilai 713.

14. Telah melakukan pembangunan **Zona Intergitas menuju WBK/WBBM**
15. Telah dilakukan **renovasi ruang siding** agar lebih ramah dan nyaman bagi pengguna layanan pengadilan
16. Telah adanya **dukungan fasilitas Teknologi Informasi dan komunikasi**, audio visual, dan perlegkapan elektronik lainnya untuk pelaksanaan sidang online
17. Telah tersedia **aplikasi dan system yang dapat diakses masyarakat** untuk mencari informasi.
18. Telah secara rutin **mengelola dan memelihara sarana dan prasarana** serta peralatan dan mesin, termasuk perangkat pengolah data.
19. Dalam **pengelolaan keuangan**, telah dilakukan pertanggung jawaban dana secara baik dan tepat waktu telah melakukan pembayaran gaji dan tunjangan ASN dengan tepat waktu dan tepat jumlah.

#### 1.4. POTENSI DAN PERMASALAHAN

Untuk mempermudah identifikasi masalah, dilakukan pemetaan analisa kondisi strategis Pengadilan Negeri Painan Kelas II.

Analisa kondisi strategis sangat signifikan dalam menentukan perencanaan maupun pencapaian sasaran strategis.

Analisa kondisi lingkungan internal memiliki 2 (dua) sisi yang dapat mengidentifikasi kekuatan atau keunggulan.

Sedangkan sisi lainnya dapat mengidentifikasi permasalahan atau kelemahan.

Kedua sisi tersebut merupakan kajian dalam menetapkan factor kunci keberhasilan.

Selain Analisa terhadap kondisi internal, keberhasilan suatu organisasi juga ditentukan oleh faktor lingkungan eksternal dimana perencanaan juga harus sesuai harapan dan keinginan masyarakat, stakeholder, pencari keadilan.

Analisis factor eksternal juga memiliki 2 (dua) sisi yang dapat mengidentifikasi peluang (opportunity) yang akan menjadi factor peningkat kualitas suatu organisasi dan sisi lain yang dapat mengancam suatu organisasi (threat).

## IDENTIFIKASI MASALAH

### A. Strength (Kekuatan)

Identifikasi ini dilakukan terhadap faktor yang terdapat dalam tubuh organisasi itu sendiri.

Kekuatan pada Pengadilan Negeri PAINAN Kelas II mencakup hal-hal yang memang sudah diatur dalam Peraturan Perundang-undangan sampai dengan hal-hal yang dikembangkan kemudian, diantaranya:

- Adanya Undang-undang yang mengatur kewenangan Pengadilan Negeri PAINAN Kelas II selaku Pengadilan Tingkat Pertama.
- Adanya mekanisme evaluasi untuk mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri PAINAN Kelas II.
- Alur proses atau prosedur beracara di Pengadilan Negeri PAINAN Kelas II telah disosialisasikan dengan baik melalui papan pengumuman (banner), brosur, maupun media elektronik/internet melalui website dengan alamat :<http://pn-painan.go.id>, youtube, facebook, Instagram dan melalui pojok e-court.
- Telah diterapkan pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) untuk memberikan pelayanan optimal bagi pencari keadilan dan telah tersedia video pelayanan di Videotron Taman Spora Kota PAINAN
- Setiap proses peradilan yang ada di Pengadilan Negeri PAINAN Kelas II telah dilaksanakan sesuai SOP Standar Operasional Prosedur (SOP) yang secara berkala direviu dan diperbaiki.
- Telah tersedia meja informasi dan pengaduan untuk memberikan informasi kepada pencari keadilan dan penampung aduan sehubungan dengan proses peradilan, khusus untuk pengaduan telah ada aplikasi berbasis android Pengadilan Negeri PAINAN Kelas II.



- Telah diterapkan system zona area masuk sehingga public tidak dapat masuk ke wilayah-wilayah yang dilarang tanpa pengawasan dari petugas.
- Telah adanya mekanisme pengukuran indeks penerapan nilai budaya kerja dan indeks persepsi korupsi.
- Telah ada analisa manajemen resiko.
- Telah dibentuk unit pengelolaan anti gratifikasi dan tes narkoba.
- Telah memperoleh nilai akreditasi penjaminan mutu berdasarkan surat Keputusan Direktorat Jenderal Badilum Mahkamah Agung RI Nomor 02/DJU/SK/OT01.3/1/2022 dengan nilai 713 (A Excellent) dan telah dilakukan surveilliance ke 5 yang menjadi motivasi untuk lebih meningkatkan pemberian layanan kepada pencari keadilan.
- Telah mencanangkan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih melayani (WBBM).
- Pendaftaran perkara telah melalui e-court
- Persidangan perdata telah melalui sistem e-litigasi.
- Merupakan pengadilan yang ramah pelajar (*learning court organization*).
- SDM pada Pengadilan Negeri PAINAN Kelas II secara berkala diberikan bimbingan dan pengarahan oleh unsur pimpinan baik dalam apel senin pagi dan jum'at sore, rapat bulanan maupun rapat lainnya.
- Ketua Pengadilan Negeri PAINAN Kelas II sebagai salah satu unsur FORKOPIMDA di kabupaten pesisir selatan
- Personil yang ditempatkan di PTSP merupakan staf yang telah memiliki pengetahuan yang cukup baik tentang bidangnya sehingga melayani publik secara professional.
- Banyak Hakim Karir yang telah memiliki sertifikat kekhususan, yaitu hakim mediator, hakim sistem peradilan anak, hakim Tipikor
- Memiliki tenaga teknis kepaniteraan yang telah lulus diklat jabatan.

- Memiliki tenaga sekretariat yang telah lulus diklat jabatan baik bidang keuangan, perencanaan, dan IT
- Memiliki tenaga pranata komputer ahli pertama yang merupakan satu-satunya di wilayah hukum peradilan di pesisir selatan.
- Bendahara baik Bendahara Pengeluaran maupun Bendahara Penerima telah BNT (Bendahara Negara Tersertifikasi).
- Telah dilakukannya Analisa jabatan dan perhitungan ABK.
- Adanya sistem pengawasan yang melibatkan hakim pengawas bidang dengan Wakil Ketua sebagai koordinator pengawasan.
- Adanya rapat rutin setiap bulannya yang membahas segala temuan dari hakim-hakim pengawas bidang dan hal-hal lain yang penting.
- Adanya mesin absensi dengan sistem finger print untuk memantau kehadiran hakim, pegawai dan honorer sehingga yang melanggar ketentuan disiplin jam kerja dapat diberi peringatan.
- Seluruh hakim, dan aparatur Pengadilan Negeri PAINAN telah menerapkan absensi online melalui aplikasi SIKEP yang dapat membaca lokasi hakim dan aparatur Pengadilan pada saat melakukan absensi.
- Adanya formulir izin keluar pada jam kantor.
- Adanya tim auditor internal untuk melaksanakan audit terhadap kegiatan di Pengadilan Negeri PAINAN Kelas II.
- Adanya monitoring dan evaluasi (monev) terhadap setiap kegiatan.
- Telah menerapkan sistem *reward dan punishment* sebagai pengawasan atas kinerja hakim dan aparatur Pengadilan Negeri Painan Kelas II.
- Telah dibuat SOP teknis dan non teknis yang direviu secara berkala dan dijadikan panduan pelaksanaan tugas bagi seluruh hakim dan pegawai Pengadilan Negeri Kelas II.
- Telah dilakukan pengecekan berkala terhadap register perkara, pembukuan keuangan biaya perkara serta pembukuan laporan keuangan anggaran yang ditanda tangani setiap bulannya.

- Direktori putusan telah berjalan dengan baik dan dipantau setiap harinya.
- Telah dilakukan reviu terhadap Rencana Strategis (Renstra) sebagai acuan/pedoman pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman tingkat pertama.
- Gedung Pengadilan Negeri PAINAN Kelas II di lokasi strategis yaitu pusat Kota PAINAN.
- Gedung Pengadilan Negeri PAINAN Kelas II berdampingan dengan Polsek IV Jurai, yang merupakan mitra kerja
- Sarana dan prasarana persidangan ramah anak telah dibuat sesuai ketentuan yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Telah tersedia sarana dan prasarana penunjang seperti ruang laktasi, posbakum, perpustakaan, musholla, dan sarana dan prasarana untuk difabel.
- Ruang sidang telah difasilitasi untuk sidang elektronik di Gedung PN
- Telah memiliki ruang Video Conference.
- PTSP telah direnovasi sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum tanggal 11 November 2019 Nomor 3239/SK/HM02.3/11/2019 tentang perubahan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum 26 Februari 2018 Nomor 77/DJU/SK/HM2.3/2/2018 tentang pedoman standar pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.
- Telah dilengkapi dengan Anjungan dan Pelayanan Mandiri untuk mensurvey kepuasan pengguna layanan terhadap Pengadilan Negeri PAINAN.
- Telah memiliki fasilitas IT yang mendukung pelaksanaan tugas dan pemberian pelayanan kepada pencari keadilan.

## **B. Weakness (Kelemahan)**

Analisa ini dilakukan terhadap faktor yang terdapat dalam tubuh organisasi itu sendiri.

Kelemahan pada Pengadilan Negeri PAINAN Kelas II mencakup hal-hal diantaranya:

- Komitmen pimpinan dan jajarannya mengenai batas waktu proses penyelesaian perkara masih belum optimal
- Belum tertibnya sidang sesuai jadwal yang tertera pada SIPP terutama pada perkara pidana yang disebabkan mulai bersidang sangat tergantung pada kesiapan menghadirkan terdakwa di LP/Rutan dan keterbatasan ruangan teleconference di LP/Rutan.
- Masih ada perkara perdata yang diputus melewati batas waktu yang telah ditetapkan dikarenakan keterlambatan penerimaan relaas delegasi panggilan dari Pengadilan yang diminta bantuan delegasi terutama Pengadilan di Kota Besar seperti Jakarta dan Medan serta panggilan ke Luar Negeri
- Belum memiliki kewenangan untuk merekrut pegawai sendiri sesuai kebutuhan.
- Penempatan PNS yang diterima belum memadai dengan kapasitas dan kebutuhan kerja di Pengadilan Negeri PAINAN.
- Jumlah Hakim dan Panitera Pengganti masih belum sesuai dengan beban perkara yang masuk.
- Promosi dan mutasi begitu cepat sementara pengganti personil yang dipromosi dan mutasi masuk tersebut lebih sedikit dibandingkan yang mutasi keluar.
- Masih adanya personil yang belum memanfaatkan kesempatan pelatihan yang diadakan oleh Balitbang Mahkamah Agung atau Lembaga lainnya dan beranggapan pelatihan tersebut bukanlah hal yang penting.
- Belum ada sistem yang jelas mengenai mutasi internal/rotasi, sehingga personil di satu bidang tidak memiliki kompetensi di bidang yang lain.

- Belum optimalnya pengawasan yang dilakukan oleh hakim pengawas bidang karena dirasakan sebagai tugas tambahan yang tidak ada kaitannya dengan tugas pokok sebagai hakim.
- Anggaran yang diterima tidak sesuai dengan yang diusulkan oleh instansi sehingga penyerapan anggaran tidak optimal.
- Masih belum tertatanya mekanisme kerja di setiap level unit kerja sehingga diperlukan penatalaksanaan seperti uraian tugas, SOP, sehingga peran dan tanggung jawab menjadi jelas dan tidak tumpang tindih.
- Belum optimalnya pemanfaatan sistem manajemen perkara berbasis teknologi informasi yang ada.
- Perencanaan yang telah dibuat sesuai kebutuhan belum dapat direalisasikan dalam DIPA tahun anggaran berjalan.
- Gedung Pengadilan Negeri PAINAN sudah tidak layak yang dibuktikan oleh penilaian dari Dinas PU dan tidak sesuai prototipe
- Pemah terdampak Gempa sehingga gedung sudah retak, keropos, dan tidak aman/berbahaya bagi keselamatan aparatur dan pengguna layanan pengadilan.
- fasilitas generator listrik tidak memadai sehingga ketika listrik padam, semua aktivitas dan persidangan akan terganggu padahal telah berkali-kali diusulkan dalam perencanaan anggaran.
- Meubelair, fasilitas perkantoran lainnya, serta alat pengolah data sudah banyak yang rusak, tidak layak pakai dan ancaman rayap.
- Kondisi rumah dinas sudah rusak ringan sebanyak 7 dari 11 unit rumah.
- Kendaraan dinas yang ada baik kendaraan roda 2 dan roda 4 telah berusia 15 tahun bahkan lebih, seharusnya sudah layak untuk diganti.
- Luas beberapa ruang kerja masih tidak sesuai standar kelayakan.

- Lahan parkir yang sempit dan tidak mampu menampung kendaraan aparaturnya dan pengguna layanan pengadilan.
- Ruang tunggu pengunjung yang masih belum sesuai standar kenyamanan.
- Tata letak kabel listrik, kabel telepon dan kabel lainnya di depan gedung harus ditata ulang karena mengurangi keindahan gedung.
- Telah ada meja penjadwalan sidang untuk mendaftarkan kehadiran dalam persidangan namun pengguna jasa layanan pengadilan masih belum diinformasikan jadwal sidang yang sedang dan akan berlangsung.

### C. Opportunities (Peluang)

Peluang merupakan faktor yang dapat berasal dari dalam atau dari luar tubuh organisasi yang akan mempengaruhi di masa akan datang. Peluang pada Pengadilan Negeri PAINAN Kelas II mencakup hal-hal diantaranya:

- Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dimaksud untuk menjawab tantangan ke depan, sekaligus menjawab kritik masyarakat terhadap pelayanan Pengadilan Negeri Painan Kelas II yang dianggap kurang terbuka (tidak transparan) dan tidak *akuntable*.
- E-Court adalah sebuah aplikasi yang diluncurkan Mahkamah Agung untuk memudahkan administrasi perkara perdata secara elektronik. Aplikasi ini ada untuk mengurangi biaya perkara dan memangkas waktu panggilan, sehingga asas peradilan berbiaya ringan, cepat dan sederhana dapat dipenuhi.
- Adanya website dan media sosial Pengadilan Negeri PAINAN Kelas II yang memberikan informasi kepada masyarakat tentang alur proses berperkara, layanan informasi, informasi laporan bulanan, jadwal sidang, dan sistem informasi penelusuran perkara (SIPP).

- Teknologi informasi dan SDM yang tersedia memudahkan masyarakat untuk mendapatkan informasi pengadilan dan mengakses pengadilan.
- Adanya tunjangan kinerja sebagai motivasi dalam peningkatan kinerja aparatur Pengadilan Negeri PAINAN Kelas II.
- Adanya sosialisasi, bimbingan teknis, Pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan baik oleh Pengadilan Tinggi Padang maupun Mahkamah Agung untuk meningkatkan kualitas internal peradilan.
- Semakin baiknya pengawasan internal yang dilaksanakan secara berkala di Pengadilan Negeri PAINAN.
- Kebijakan pemberdayaan hakim sebagai pengawas internal pengadilan.
- Dukungan dan koordinasi yang baik antar Pengadilan di wilayah hokum Pengadilan Tinggi Padang.
- Adanya kerja sama antar Lembaga yang berkaitan dengan percepatan pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja.

#### **D. Threat (Ancaman)**

Identifikasi ini dilakukan terhadap faktor yang terdapat baik dari dalam tubuh organisasi itu sendiri maupun dari lingkungan sekitar. Ancaman pada Pengadilan Negeri PAINAN Kelas II mencakup hal-hal yang diantaranya:

- Pemberlakuan persidangan e-litigasi mengakibatkan ketergantungan terhadap teknologi informasi, sehingga apabila sewaktu-waktu terjadi gangguan terhadap teknologi tersebut semisal jaringan internet, maka pemberian pelayanan akan terganggu.
- Belum adanya jalur akses khusus hakim menuju ruang sidang mengakibatkan rentannya keselamatan bagi hakim karena hakim akan berhadapan langsung dengan pengunjung sidang.
- Banyaknya aparatur yang memasuki usia pensiun atau mutasi dalam waktu bersamaan

- Keharusan jabatan yang bersertifikasi (semisal bendahara) sehingga apabila yang bersangkutan ingin pindah jabatan, prosedur penggantian lebih sulit. Staf pada sub bagian kesekretariatan lebih memilih pindah ke bagian teknis karena kesejahteraannya lebih terjamin, sehingga terjadi ketimpangan jumlah antara tenaga teknis dan tenaga kesekretariatan
- Adanya ketidakseimbangan beban kerja antara pegawai yang satu dengan pegawai yang lain sehingga dapat memunculkan kecemburuan dan konflik internal.
- Masih sering ditemukannya rangkap jabatan di Pengadilan Negeri Painan.
- Adanya pemangku jabatan yang tidak sesuai bidang pendidikannya.
- Tunjangan kinerja yang beragam antar jabatan mempengaruhi kinerja aparatur.
- Letak Gedung Pengadilan Negeri PAINAN dan ruang sidang jarak jauh yang terpisah mengakibatkan pimpinan sulit untuk melakukan pengawasan setiap saat.
- Adanya teknologi informasi dalam pelaksanaan tugas diyakini akan mempermudah penyelesaian tugas, namun apabila tidak didukung dengan jaringan internet yang baik, akan mengakibatkan pelaksanaan tugas menjadi terganggu.
- Dengan sering padamnya listrik di wilayah kota PAINAN mengakibatkan penggunaan teknologi informasi yang tentunya bergantung pada aliran listrik juga terganggu.
- Ancaman hacker mengakibatkan penggunaan teknologi informasi berbasis internet menjadi tidak aman.
- Tuntutan berinovasi yang sebanyak-banyaknya yang tidak didukung dengan anggaran



## ANALISA SWOT DAN STRATEGI PEMECAHAN MASALAH

Dari hasil identifikasi masalah tersebut diatas, dengan menggunakan analisa SWOT dapat ditentukan strategi yang tepat untuk menyelesaikan masalah sehingga sasaran dan tujuan organisasi dapat tercapai, diantaranya:

1. Memiliki SDM yang menguasai IT vs ancaman hacker

Strategi:

Mengoptimalkan kinerja SOM bagian IT.

2. Gedung tua dan tidak aman vs bencana gempa dan tsunami.

Strategi:

Merencanakan pembangunan gedung baru yang mempertimbangkan kondisi rawan bencana baik gempa maupun tsunami.

3. Penerapan *reward* dan *punishment* vs masih adanya perbedaan perlakuan antara kepaniteraan dan kesekretariatan

Strategi:

Memperbaiki komitmen pimpinan.

4. Pimpinan bagian dari unsur Forkopimda vs tuntutan berinovasi dalam pelayanan.

Strategi:

Menjalin kerjasama dengan dinas-dinas setempat untuk menciptakan inovasi pelayanan seperti menjadi bagian pada Videotron, membuat Aplikasi Situs Nagari yang bekerja sama dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, bekerja sama dengan Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, dan YPC dalam penyediaan perangkat dan pelayanan bagi penyandang disabilitas.

5. Tidak memiliki genset yang memadai vs sering terjadi pemadaman listrik mendadak.

Strategi:

- a. Menjalin kerjasama dengan instansi setempat.
- b. Merencanakan usulan pengadaan genset ke Mahkamah Agung.

6. Anggaran yang diberikan tidak sesuai dengan kebutuhan vs tuntutan pemberian pelayanan optimal

Strategi:

Melakukan revisi anggaran.

7. Mayoritas penduduk beragama Islam vs penerapan sistem reward dan punishment

strategi:

Menanamkan nilai-nilai keislaman seperti kejujuran, tanggung jawab, ikhlas, dan lain sebagainya dalam memberikan pelayanan maupun dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab.

8. Telah melaksanakan SOP vs belum optimal pemberian pelayanan para petugas PTSP.

Strategi:

- Memberikan reward dan punishment.
- Mengikutsertakan dalam pengembangan kompetensi.
- Memberikan sosialisasi secara berkala.
- Memahami SOP dengan benar.

9. Belum memiliki kewenangan merekrut pegawai sesuai kebutuhan vs SDM yang kompeten.

Strategi:

- a. Melakukan rotasi/mutasi internal secara berkala agar aparatur yang ada menguasai seluruh bidang pekerjaan.
- b. Mengikutsertakan aparatur yang ada dalam diklat pengembangan kompetensi.

10. Belum optimalnya jaringan listrik dan internet vs ketergantungan terhadap Teknologi.

Strategi:

- a. Menerapkan kebijakan TI yang sehat.
- b. Membatasi penggunaan internet untuk hal yang benar-benar penting.

11. Belum optimalnya monitoring dan evaluasi serta pengawasan vs telah adanya audit internal.

Strategi :

Melakukan pertemuan dan sosialisasi secara berkala kepada seluruh aparat.

12. SDM kompeten vs tuntutan inovasi.

Strategi :

- a. Mengadakan kompetisi kepada seluruh ASN.
- b. Memberikan reward dan punishment kepada Aparatur yang berkontribusi.

13. Alur proses atau prosedur beracara telah disosialisasikan dengan baik pada website dan media sosial vs ketergantungan terhadap teknologi.

Strategi

- a. Menyediakan alur proses dan prosedur dalam bentuk banner, poster, sosialisasi tatap muka, maupun meja informasi.
- b. Melakukan sinkronisasi/back up database secara berkala.

14. Telah mencanangkan ZI menuju WBK/WBBM vs kurang personel beban kerja sangat tinggi.

strategi:

- a. Pembentukan tim efektif.
- b. Komitmen bersama.
- c. Kerjasama tim.

15. Belum optimal monitoring dan evaluasi serta pengawasan vs kinerja instansi tidak optimal

Strategi:

- a. Penerapan sistem reward dan punishment yang konsisten sehingga tetap berjalan meskipun terjadi pergantian pimpinan.
- b. Melakukan penilaian kinerja secara berkala.
- c. Pelatihan kepemimpinan.
- d. Studi banding.

16. Lahan parkir yang sempit vs fasilitas transportasi yang baik di wilayah kota Painan.

Strategi:

- a. Menggunakan fasilitas transportasi umum.
  - b. Membatasi penggunaan kendaraan pribadi bagi aparatur.
17. Rumah dinas rusak berat vs kinerja aparatur tidak optimal.
- strategi:
- a. Mengusulkan renovasi rumah dinas.
  - b. Mengoptimalkan anggaran pemeliharaan rumah dinas.
  - c. Mengusulkan anggaran sewa rumah bagi hakim.
18. Peralatan pengolah data banyak yang rusak, tidak layak pakai vs kinerja aparatur tidak optimal.
- Strategi:
- a. Mengusulkan pengadaan peralatan pengolah data yang baru.
  - b. Mengadakan kerjasama dengan pemerintah setempat untuk mendapat bantuan hibah/pinjam pakai.

Setelah dilakukan analisa SWOT dan ditentukan strategi untuk meningkatkan Strength dan Oportunity dan menurunkan Weekness dan Threat yang ada, maka dilakukan penetapan rencana strategis. Rencana strategis berfungsi untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolak ukur kinerja Pengadilan Negeri PAINAN yang diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPNJP) 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2020-2024, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai Visi dan Misi serta tujuan organisasi pada tahun 2020-2024.

## BAB II

### VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS

#### 2.1. VISI

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Painan Kelas II Tahun 2020-2024 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Negeri PAINAN Kelas II diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2020-2024, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2020-2024.

Visi adalah suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri PAINAN Kelas II.

Untuk mewujudkan tugas pokok dan fungsinya, Pengadilan Negeri Kelas II menetapkan visinya sebagai berikut :

***"Terwujudna Pengadilan Negeri PAINAN Kelas II Yang Agung"***

Dari visi tersebut diharapkan Pengadilan Negeri PAINAN Kelas II mampu menjadi salah satu instansi yang memberi pelayanan optimal kepada masyarakat pencari keadilan di wilayah yurisdiksinya.

Terwujudnya Pengadilan Negeri PAINAN Kelas II yang agung bercirikan:

- Pelaksanaan fungsi Kekuasaan Kehakiman secara independen, efektif dan berkeadilan,

- Pengelolaan anggaran berbasis kinerja secara mandiri yang dialokasikan secara proporsional dalam APBN,
- Adanya struktur organisasi yang tepat dan manajemen dan administrasi proses perkara yang sederhana, cepat, tepat waktu, biaya ringan, dan proporsional,
- Mengelola sarana dan prasarana dalam rangka mendukung lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan kondusif bagi penyelenggaraan peradilan,
- Pengelolaan dan pembinaan SDM yang kompeten dengan kriteria obyektif, sehingga tercipta personil peradilan yang berintegritas dan professional,
- Adanya pengawasan secara efektif terhadap perilaku, administrasi, dan jalannya peradilan,
- Berorientasi pada pelayanan publik yang prima,
- Adanya manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas, dan transparansi,
- Pelaksanaan bisnis proses peradilan yang modern dengan berbasis TI terpadu.

Adapun unsur yang terdapat dalam visi tersebut terdiri dari :

a. **Wujud.**

Apabila dilihat berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, wujud artinya terlaksana.

Sehingga dari unsur tersebut diharapkan Pengadilan Negeri PAINAN Kelas II mampu melaksanakan atau membuktikan tugas pokok dan fungsinya.

b. **Pengadilan Negeri PAINAN Kelas II.**

Dalam pengertian secara kelembagaan merupakan Pengadilan Tingkat Pertama yang berkedudukan di kabupaten pesisir selatan yang daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten pesisir selatan, dan secara organisasional merupakan Pengadilan Tingkat Pertama yang susunannya meliputi pimpinan (Ketua dan Wakil Ketua), Panitera dan Sekretaris, yang tugas dan fungsinya dibantu oleh

tenaga teknis (Panitera Muda, Panitera Pengganti, dan Juru Sita/Juru Sita Pengganti), dan tenaga non teknis (Kepala Sub Bagian, Pranata Komputer, Staf, dan Tenaga Honor).

c. **Agung.**

Pengertian tersebut mengandung makna bahwa Pengadilan Negeri PAINAN Kelas II sebagai lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung harus berkedudukan mulia, besar, terhormat, berbudi baik, dan disegani masyarakat

## **2.2. Misi Pengadilan Negeri PAINAN Kelas II**

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik.

Sebagai salah satu pemangku kekuasaan kehakiman di daerah, maka untuk mencapai Visi tersebut, Pengadilan Negeri PAINAN Kelas II menetapkan misi yang menggambarkan hal yang harus dilaksanakan, yaitu:

1. **Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Painan Kelas II.**

Agar suatu proses peradilan dapat terselenggara dengan obyektif, perlu adanya kemandirian sebagai syarat utama, baik kemandirian sebagai Lembaga, maupun kemandirian hakim dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Hal lainnya yang perlu diperjuangkan adalah kemandirian pengelolaan anggaran berbasis kinerja dan penyediaan sarana pendukung dalam bentuk alokasi.

2. **Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada Pencari Keadilan.**

Adalah keharusan bagi setiap badan peradilan untuk meningkatkan pelayanan publik dan memberikan jaminan proses peradilan yang adil.

Keadilan bagi para pencari keadilan pada dasarnya merupakan suatu nilai yang subyektif, karena adil menurut satu pihak belum tentu adil bagi pihak yang lain.

Penyelenggaraan peradilan atau penegakan hukum harus dipahami sebagai sarana untuk menjamin adanya suatu proses yang adil dalam rangka menghasilkan putusan yang mempertimbangkan kepentingan kedua belah pihak.

### **3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan di Pengadilan Negeri PAINAN Kelas II.**

Kualitas kepemimpinan badan peradilan akan menentukan kualitas dan kecepatan gerak perubahan badan peradilan.

Peran pimpinan selain menguasai aspek teknis yudisial, diharuskan juga mampu merumuskan kebijakan• kebijakan non teknis (kepemimpinan dan manajerial).

Terkait aspek yudisial, seorang pimpinan pengadilan bertanggung jawab untuk menjaga adanya kesatuan hukum di Pengadilan yang dipimpinnya.

Untuk area non teknis, secara operasional, pimpinan badan peradilan dibantu oleh pelaksana urusan administrasi.

Dengan kata lain, pimpinan badan peradilan harus memiliki kompetensi yudisial maupun non yudisial.

### **4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Negeri Painan Kelas II.**

Kredibilitas dan transparansi badan peradilan merupakan faktor penting untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat pencari keadilan kepada badan peradilan.

Upaya menjaga kredibilitas akan dilakukan akan dilakukan dengan mengefektifkan sistem pembinaan, pengawasan serta publikasi putusan• putusan yang dapat dipertanggung gjawabkan.

Selain sebagai bentuk pertanggungjawaban publik, adanya pengelolaan organisasi yang terbuka juga akan membangun kepercayaan pengemban kepentingan di dalam badan peradilan itu sendiri.

Melalui keterbukaan informasi dan pelaporan internal, personil peradilan akan mendapatkan penjelasan mengenai jenjang



karir, kesempatan pengembangan diri dengan Pendidikan dan pelatihan, serta penghargaan ataupun hukuman.

Terlaksananya prinsip transparansi, pemberian perlakuan yang setara, serta jaminan proses yang jujur dan adil, hanya dapat dicapai dengan usaha para personil badan peradilan untuk bekerja secara professional dan menjaga integritasnya.

Untuk mewujudkan cetak biru Mahkamah Agung RI tersebut, Pengadilan Negeri Painan Kelas II berkomitmen untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang diemban dengan berorientasi kepada terpenuhinya kepuasan para pencari keadilan atas pelayanan hukum dengan mengutamakan nilai-nilai misi institusi melalui :

- Penerapan sistem manajemen mutu berkelanjutan,
- Peningkatan kompetensi sumber daya manusia,
- Penyelesaian perkara dengan cepat, tepat waktu, dan biaya ringan,
- Pemberian informasi kepada pencari keadilan.

Table matrix misi vs kerangka court of excellence

| Misi   | Area of court excellence               |                     |                         |                  |   |  |                    |
|--|--|---------------------|-------------------------|------------------|---|--|--------------------|
|  | Pendorong                              | Proses dan system   |                         |                  | Hasil   |  |                    |
|  | Manajemen kepemimpinan badan peradilan | Kebijakan peradilan | Sdm, material, keuangan | Proses peradilan | Pemenuhan kebutuhan kepuasan pencari keadilan | Keterjangkauan pelayanan badan peradilan | Kepercayaan public |
| Menjaga kemandirian pengadilan negeri painan kelas II                        | ✓                                      | ✓                   | ✓                       | ✓                | ✓   | ✓  | ✓                  |
| Memberikan pelayanan hokum yang berkeadilan kepada pencari keadilan          | ✓                                      | ✓                   | ✓                       | ✓                | ✓   | ✓  | ✓                  |
| Meningkatkan kualitas kepemimpinan pengadilan negeri painan kelas II         | ✓                                      | ✓                   | ✓                       | ✓                | ✓   | ✓  | ✓                  |
| Meningkatkan kredibilitas dan transparansi pengadilan negeri painan kelas II | ✓                                      | ✓                   | ✓                       | ✓                | ✓   | ✓  | ✓                  |

### **Motto Pengadilan Negeri Painan Kelas II**

Dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang diemban dengan berorientasi kepada terpenuhinya kepuasan para pencari keadilan atas pelayanan hukum, maka Pengadilan Negeri PAINAN Kelas II memiliki motto. Motto tersebut adalah "OKE", yang diartikan dengan:

O = objektif

K = kreatif

E = efektif

Untuk mensukseskan kesemuanya, Pengadilan Negeri PAINAN Kelas II bersama semua jajarannya mulai dari Pimpinan, hakim, pegawai dan tenaga honor berkomitmen untuk mewujudkan visi misi Pengadilan Negeri PAINAN Kelas II, komitmen bersama tersebut adalah :

"Kami Pimpinan Pengadilan Negeri PAINAN Kelas II, seluruh Hakim, dan segenap jajaran Pegawai berkomitmen melaksanakan pelayanan berstandar pelayanan akreditasi penjaminan mutu peradilan umum - *Indonesia Court Perfomance Excellence* secara adil dan tidak diskriminatif, cermat, santun, dan ramah-tamah, tegas, andal, dan tidak mempersulit, patuh pada perintah atasan yang sah dan wajar, menjunjung tinggi nilai-nilai akuntabilitas, dan integritas institusi penyelenggara, tidak membocorkan informasi atau dokumen yang wajib dirahasiakan sesuai dengan peraturan peradilan dan perundang-undangan yang berlaku, terbuka dan mengambil langkah yang tepat untuk menghindari benturan kepentingan, tidak menyalahgunakan sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan publik, tidak memberikan informasi yang salah atau menyesatkan dalam menanggapi permintaan informasi serta proaktif dalam memenuhi kepentingan masyarakat, tidak menyalahgunakan informasi, jabatan, dan/atau kewenangan yang dimiliki, sesuai dengan kepantasan dan tidak menyimpang dari prosedur.

### 2.3. Tujuan Strategis

Tujuan strategis adalah penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun.

Perumusan tujuan strategis ini juga akan memungkinkan Pengadilan Negeri PAINAN untuk mengukur sejauh mana visi dan misi yang telah dicapai mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi dan misi organisasi.

Adapun tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Negeri PAINAN Kelas II adalah:

1. Memberikan pelayanan publik terbaik kepada pencari keadilan sehingga pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi.
2. Meningkatkan *access to justice* bagi seluruh masyarakat sehingga seluruh masyarakat dapat menjangkau dan menerima layanan pengadilan.
3. Meningkatkan kepercayaan publik terhadap kinerja Pengadilan Negeri PAINAN.

### 2.4. Sasaran Strategis

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun ke depan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.

Sesuai dengan arah pembangunan bidang hukum yang tertuang dalam RPJMN 2020-2024 serta dalam rangka mewujudkan visi ***Terwujudnya Pengadilan Negeri PAINAN yang Agung***, maka sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Negeri PAINAN Kelas II adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel, yang indikator sarasannya adalah :
  - a. Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu
  - b. Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu

- c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding
  - d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi
  - e. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi
  - f. Index responden yang puas terhadap layanan pengadilan
  - g. persentase Putusan Yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif
2. Peningkatan efektivitas pengelola penyelesaian perkara, yang indikator sarasannya adalah :
- a. Persentase isi putusan perkara perdata yang diterima oleh para pihak tepat waktu
  - b. Persentase isi putusan perkara pidana yang diterima oleh para pihak tepat waktu
  - c. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan, yang indikator sarasannya adalah :
- a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan
  - b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan
  - c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum)
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan Pengadilan, yang indikator sarasannya adalah :
- a. Persentase perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi).

Dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Negeri PAINAN, ada beberapa hal yang telah dilakukan dalam tahun 2022 untuk memperbaiki kinerja dan pelayanan di antaranya adalah :

1. Pembinaan dan pengelolaan SDM

- a. Pembinaan dan pengelolaan SDM dilakukan melalui pemberian kesempatan untuk seluruh hakim, ASN dan tenaga kontrak untuk mengikuti Pendidikan dan pelatihan,
  - b. mengusulkan promosi
  - c. memberi reward bagi hakim, ASN dan tenaga kontrak yang berkinerja sangat baik.
2. Pengelolaan Keuangan, Sarana dan Prasarana, dan Teknologi Informasi
- a. Pengelolaan Keuangan
    - i. Melakukan transaksi pembayaran untuk kegiatan sehari hari perkantoran
    - ii. Melakukan penerimaan/penyetoran PNBPK V  
Melakukan rekonsiliasi Laporan Keuangan
    - iii. Melakukan pembayaran gaji dan tunjangan serta hak-hak lain hakim dan aparatur Pengadilan Negeri Painan Kelas II
    - iv. Pemutakhiran data dalam Aplikasi Persediaan dan SIMAK BMN
  - b. Pengelolaan Sarana dan Prasarana
    - i. Menyediakan fasilitas sarana dan prasarana penyandang disabilitas
    - ii. Melakukan pemeliharaan kendaraan dinas
    - iii. Melakukan pemeliharaan rumah dinas
    - iv. Melakukan pemeliharaan peralatan dan fasilitas kantor
  - c. Pengelolaan TI
    - i. Telah ada dukungan fasilitas teknologi informasi dan komunikasi, audio visual, dan perlengkapan elektronik lainnya untuk pelaksanaan sidang online.
    - ii. Persidangan online dilaksanakan melalui aplikasi Video Conference dan Zoom Meeting

berbayar untuk penggunaan dan pengelolaan secara lebih besar dan *advance*.

- iii. Telah tersedia aplikasi dan sistem yang dapat diakses masyarakat dalam mencari informasi
- iv. Telah memiliki hardware seperti server 2 unit, router 1 unit, monitor 1 unit, wireless 1 unit, PC 45 Unit, laptop 23 unit, printer 19 unit, scanner 3 unit, TV 2 unit, UPS 16 Unit, CCTV 18 Unit.

### 3. Peningkatan Pelayanan Publik

a. Untuk meningkatkan pelayanan kepada publik ada beberapa hal yang dilaksanakan pada tahun 2022 antara lain

- i. Akreditasi Penjaminan Mutu (APM)
- ii. Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM
- iii. Sosialisasi pelayanan terhadap penyandang disabilitas yang beracara
- iv. Sosialisasi terkait *Restorative Justice*
- v. Inovasi pelayanan publik melalui Aplikasi difabel (Sistem Informasi Para Pihak disabilitas)

### 4. Pengawasan Internal

- a. Pelaksanaan rapat berjenjang, rapat bulanan, dan rapat-rapat lainnya terkait kegiatan dan kedinasan.
- b. Monitoring dan evaluasi secara berkala
- c. Pelaksanaan pemberian reward bagi aparatur berprestasi

## 2.5. Indikator Kinerja Utama

Dari penjabaran sasaran strategis di atas, diperlukan Indikator Kinerja Utama sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan.

Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Painan Kelas II untuk tahun 2022 mengalami reviu. Perubahan tersebut berdasarkan surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 173/SEK/SK/II/2022 tanggal 31 januari 2022 dengan mengacu pada Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung

Nomor 120/KMA/SK/VI/2022 tanggal 16 juni 2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung RI.

Pada tahun 2022, IKU ini telah menjadi acuan penyusunan PKP dan SKP yang pada akhirnya dokumen tersebut menjadi dasar pemberian tunjangan kinerja dan penetapan ASN berprestasi (*reward*) juga menjadi salah satu faktor pertimbangan pemberian *punishment*.

Adapun reviu indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Negeri PAINAN Kelas II adalah sebagai berikut:

| NO | KINERJA UTAMA   | INDIKATOR KINERJA  | PENJELASAN   |
|----|---|--|--|
| 1. | Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel | Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu     | <p><b>Jumlah Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu</b> 100%</p> <p><b>Jumlah Perkara Perdata yang Diselesaikan</b></p> <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Input adalah jumlah perkara perdata yang diselesaikan pada bulan berjalan. Output adalah jumlah perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu pada bulan berjalan. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan.</li> </ul> |
| 2. |   | Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu      | <p><b>Jumlah Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu</b> 100%</p> <p><b>Jumlah Perkara Pidana yang Diselesaikan</b></p> <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Input adalah jumlah perkara pidana yang diselesaikan pada bulan berjalan. output adalah jumlah perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu pada bulan berjalan. Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan.</li> </ul>     |
| 3. |   | Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding | <p><b>Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding</b> 100%</p> <p><b>Jumlah Perkara yang diselesaikan</b></p> <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• - Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah jumlah perkara di tahun berjalan yang tidak mengajukan upaya hukum banding</li> <li>- Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan</li> </ul>   |
| 4. |   | Persentase Perkara Yang Tidak                                | <p><b>Jumlah Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi</b> 100%</p>   |

|    |  |   |   |
|----|--|---|---|
|    |  | Mengajukan Upaya Hukum Kasasi   | <p><b>Jumlah Perkara yang Diselesaikan</b></p> <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah jumlah perkara tahun berjalan yang tidak diajukan upaya hukum kasasi dari upaya hukum banding</li> </ul> <p>Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan</p>  |
| 5. |  | Persentase Perkara Anak yang Diselesaikan dengan Diversi                              | <p><b>Jumlah Perkara Diversi yang Dinyatakan Berhasil</b> 100%</p> <p><b>Jumlah Perkara Diversi</b></p> <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah perkara diversi yang dinyatakan berhasil adalah pidana anak di tahun berjalan yang diajukan secara diversi dan dinyatakan berhasil melalui penetapan dveris berhasil.</li> <li>- Jumlah perkara diversi adalah jumlah perkara pidana anak yang diajukan diversi.</li> <li>- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam sistem peradilan pidan anak.</li> </ul> |
| 6. |  | Index Persepsi Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan                  | <p><b>Index persepsi Kepuasan Pencari Keadilan</b> 100%</p> <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik</li> </ul>  |
| 7. |  | Jumlah Putusan Yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif                        | <p><b>Jumlah Perkara yang diselesaikan dengan restoratif</b> 100%</p> <p><b>Perkara yang diajukan untuk restoratif</b></p> <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li></li> </ul>   |
| 8. | Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara | Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang disampaikan ke para Pihak tepat waktu | <p><b>Jumlah Salinan Putusan yang di minutasi dan dikirim tepat waktu</b> 100%</p> <p><b>Jumlah Putusan</b></p> <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah Salinan putusan yang dikirim kepada para pihak. Surat Edaran Mahkamah Agung No.01 Tahun 2011 tentang perubahan SE MA No. 02 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan</li> </ul>  |
| 9. |  | Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang disampaikan ke para pihak tepat waktu  | <p><b>Jumlah Salinan Putusan Perkara Pidana yang di minutasi dan dikirim tepat waktu</b> 100%</p> <p><b>Jumlah Putusan Perkara Pidana</b></p> <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Untuk Pengadilan Tk.Pertama disampaikan kepada para pihak</li> <li>- Jumlah Putusan adalah perkara minutasi</li> </ul>   |



|     |   |  |   |
|-----|---|--|---|
|     |   |  | yang sudah diputus dan dikirimkan<br>- Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2022 tanggal 28 April 2022 perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasian Perkara  |
| 10. |   | Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi   | <p><b>Jumlah Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi Berhasil</b> <span style="float: right;">100%</span></p> <p><b>Jumlah Perkara yang Dilakukan Mediasi</b></p> <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.</li> <li>- Jumlah yang diselesaikan melalui mediasi adalah jumlah perkara yang dimediasi berhasil baik berhasil sebagian, berhasil dengan pencabutan dan berhasil dengan akta perdamaian.</li> <li>- Jumlah perkara yang dimediasi adalah jumlah perkara perdata gugatan yang terdaftar pada tahun berjalan.</li> </ul> |
| 11. | Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan | Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan  | <p><b>Jumlah Perkara Prodeo yang Diselesaikan</b> <span style="float: right;">100%</span></p> <p><b>Jumlah Perkara yang diajukan secara Prodeo</b></p> <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•</li> </ul>  |
| 12. |   | Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan                               | <p><b>Jumlah Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan</b> <span style="float: right;">100%</span></p> <p><b>Jumlah Perkara yang diajukan diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan</b></p> <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•</li> </ul>  |
| 13. |   | Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) | <p><b>Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)</b> <span style="float: right;">100%</span></p> <p><b>Jumlah Permohonan Layanan Hukum</b></p> <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•</li> </ul>  |
| 14. | Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan                    | Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)                        | <p><b>Jumlah Eksekusi Perkara Perdata yang telah selesai dilaksanakan</b> <span style="float: right;">100%</span></p> <p><b>Jumlah Permohonan Eksekusi Perkara Perdata</b></p> <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• - Jumlah eksekusi yang telah selesai dilaksanakan adalah jumlah pelaksanaan eksekusi. Penetapan non executable harus dianggap sebagai pelaksanaan eksekusi.</li> </ul>  |

## 2.6. PROGRAM DAN KEGIATAN

4 (Empat) sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan Negeri Painan Kelas II untuk mewujudkan visi dan misi

yang telah ditetapkan dan membuat rincian Program dan Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

**a. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum**

Program Penegakan dan Pelayanan Hukum merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, dan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan. Kegiatan Pokok yang dilaksanakan Pengadilan Negeri Painan dalam pelaksanaan Program Penegakan dan Pelayanan Hukum adalah:

**Peningkatan Manajemen Peradilan Umum**

**Indikatornya :**

- a. Layanan dukungan perkara peradilan umum
- b. Penyelesaian perkara melalui sidang diluar gedung pengadilan
- c. Penyelesaian perkara peradilan umum melalui pembebasan biaya perkara
- d. Penyelesaian perkara peradilan umum di tingkat pertama dan tingkat banding tepat waktu
- e. Penyelesaian perkara dengan menggunakan pendekatan keadilan restorative di Mahkamah Agung

**b. Program Dukungan Manajemen**

Program Dukungan Manajemen dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan mencapai pengawasan yang berkualitas. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah:

**a. ❖ Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi**

**Indikatornya :**

- i. Perolehan opini WTP
- ii. Penyelesaian kerugian negara yang dikembalikan ke kas negara

- iii. Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Mahkamah Agung
- iv. Realisasi anggaran belanja Mahkamah Agung
- b. **Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung**

**Indikatornya :**

- i. Realisasi kebutuhan sarana dan prasarana dalam mendukung pelayanan peradilan

## BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

### 3.1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI MAHKAMAH AGUNG

Sesuai dengan RPJPN 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Pada RPJMN 2020-2024 terdapat lima arah kebijakan Pembangunan Polhukhankam, yaitu Konsolidasi Demokrasi, Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri, Sistem Hukum Nasional yang Mantap, Reformasi Kelembagaan Birokrasi, dan Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional.

Dalam kaitannya dengan bidang hukum, terdapat korelasi signifikan antara hukum dengan daya saing.

Beberapa aspek hukum seperti perlindungan investor, independensi kehakiman, regulasi pemerintah, penyusunan, dan kerangka hukum penyelesaian sengketa tergolong sebagai persyaratan dasar untuk meningkatkan daya saing bangsa yang dimuat dalam Global Competitiveness Index (GCI).

Namun, permasalahan di bidang hukum tidak hanya meliputi komponen hukum yang termuat dalam GCI.

Masih banyak komponen hukum yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi daya saing Indonesia

Berdasarkan permasalahan dan tantangan di atas, sasaran strategi Mahkamah Agung adalah berikut ini:

#### 1. **Penyelesaian Perkara,**

Mahkamah Agung memegang peranan yang sangat penting dalam mewujudkan kepastian hukum ditengah-tengah masyarakat, keberlangsungan suatu negara akan sangat

bergantung dari ada atau tidaknya kepastian hukum, terwujudnya kepastian hukum menjadi tugas utama Mahkamah Agung.

Capaian penyelesaian Mahkamah Agung diuraikan berdasarkan tingkatan peradilan, yaitu penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Tingkat Banding dan Mahkamah Agung, beban perkara yang harus diselesaikan terdiri dari sisa perkara tahun sebelumnya dan perkara yang diterima para tahun berjalan.

**2. Proses berperkara yang sederhana, murah dan biaya ringan.**

Dalam rangka mewujudkan azas sederhana, murah dan biaya ringan, Mahkamah Agung RI mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana pada tanggal 7 Agustus 2015. penyelesaian perkara secara cepat dengan beberapa ketentuan yang ada diantaranya, yaitu gugatan tersebut merupakan gugatan dengan nilai materil maksimal Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), para pihak harus berada dalam domisili wilayah hukum yang sama, waktu penyelesaian tidak boleh melebihi 25 (dua lima) hari.

**3. Pembebasan Biaya Perkara, Pos Bantuan Hukum, Sidang di Luar Gedung Pengadilan dan Pelayanan Sidang Terpadu.**

Pembebasan Biaya Perkara adalah sebuah layanan dimana negara menanggung biaya proses berperkara di pengadilan.

**4. Restoratif Justice.**

Sistem Hukum Pidana Indonesia memasuki babak baru, salah satu bentuk pembaharuan yang ada dalam Hukum Pidana Indonesia adalah pengaturan tentang hukum pidana dalam perspektif dan pencapaian keadilan kepada perbaikan maupun pemulihan keadaan setelah peristiwa, pada saat ini restorative justice pada

umumnya menyangkut perkara pidana anak dimana menempatkan anak pelaku kejahatan sebagai korban.

Sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

Poin penting PERMA tersebut bahwa Hakim wajib menyelesaikan persoalan Anak Berhadapan Hukum (ABH) dengan acara Diversi yang merupakan prosedur hukum yang masih baru dalam sistem dan pembaharuan hukum pidana di Indonesia.

Disamping itu juga, PERMA ini memuat tata cara pelaksanaan diversi yang menjadi pegangan hakim dalam penyelesaian pidana anak mengingat belum ada regulasi yang memuat hukum acara khusus diversi Sistem Peradilan Pidana Anak.

#### 5. **Sistem Peradilan Pidana Terpadu**

Sistem peradilan pidana terpadu (SPPT) yang dibangun Mahkamah Agung diawali dengan pertukaran data perkara pidana antara Kepaniteraan dengan Lembaga Pemasyarakatan, pertukaran data tersebut meliputi pemberitahuan adanya permohonan kasasi dan penetapan perpanjangan penahanan, Mahkamah Agung. Selama ini pemberitahuan tersebut dilakukan melalui faximile, namun dengan disepakatinya sistem peradilan pidana terpadu maka pemberitahuan dapat dilakukan melalui aplikasi pertukaran data.

Berbagai arah kebijakan dan strategi Mahkamah Agung yang dicanangkan dalam kerangka pikir rencana pembangunan hukum 2020-2024 diharapkan dapat membantu perwujudan sasaran utama yakni, meningkatkan daya saing perekonomian.

Pembangunan hukum diharapkan dapat berkontribusi dalam mewujudkan penegakan hukum berkualitas; pencegahan dan pemberantasan korupsi yang efektif; serta penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM.

Ketiga sasaran ini kemudian dijabarkan ke dalam 13 strategi mulai dari Sistem Peradilan Pidana Terpadu; Sistem Peradilan Pidana Anak; Sistem Hukum Perdata Mudah dan Cepat; Pengembangan SDM Aparat Penegak Hukum; Pelayanan Hukum; Harmonisasi Peraturan Bidang Anti Korupsi; Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Antikorupsi; Pencegahan Korupsi; Harmonisasi Peraturan Bidang HAM; Penegakan HAM; Bantuan Hukum dan Layanan Peradilan; Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan; dan Pendidikan HAM

Kontribusi arah kebijakan maupun strategi pembangunan bidang hukum ini bersifat tidak langsung, namun sangat menentukan kokohnya pilar institusi yang dapat mempercepat proses pembangunan ekonomi.

Adapun kerangka pendanaan dari kegiatan pembangunan bidang Hukum dan Aparatur, berasal dari alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Sesuai dengan arah pembangunan bidang hukum yang tertuang dalam RPJMN tahun 2020-2024 tersebut di atas serta dalam rangka mewujudkan visi Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung, maka Mahkamah Agung menetapkan sasaran sebagai berikut:

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
2. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Dari masing-masing sasaran strategis di atas maka ditetapkanlah arahan kebijakan sebagai berikut:

**Sasaran Strategis 1: Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.**

Untuk mewujudkan sasaran strategis proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut:

1. Penyempurnaan Penerapan Sistem kamar;
2. Pembatasan Perkara kasasi;
3. Proses berperkara yang sederhana dan murah;
4. Penguatan Akses Peradilan

### **Sasaran Strategis 2: Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara**

Jangka waktu penanganan perkara pada Mahkamah Agung sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 138/KMA/SK/IX/2009 tentang Jangka Waktu 1 (satu) tahun setelah perkara diregister, sementara penyelesaian perkara pada Tingkat Pertama dan Tingkat Banding diatur melalui Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan yang menyatakan bahwa perkara-perkara perdata umum, perdata agama dan perkara Tata Usaha Negara, penyelesaiannya tidak boleh lebih dari 5 (lima) bulan kecuali karena sifat dan keadaan perkaranya terpaksa dengan ketentuan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama yang bersangkutan wajib melaporkan alasan-alasannya kepada Ketua Pengadilan Tingkat banding.

### **Sasaran Strategis 3: Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan**

Dicapai dengan 3 (tiga) arah kebijakan sebagai berikut:

1. Pembebasan biaya perkara untuk masyarakat miskin,
2. Sidang keliling (zitting plaats) dan
3. Pos Pelayanan Bantuan Hukum.

### **Sasaran Strategis 4: Meningkatkan Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan**



Jangka waktu penanganan perkara pada Mahkamah Agung sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 138/KMA/SK/IX/2009 tentang Jangka Waktu 1 (satu) tahun setelah perkara diregister, sementara penyelesaian perkara pada Tingkat Pertama dan Tingkat Banding diatur melalui Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1998 tentang Penyelesaian Perkara yang menyatakan bahwa perkara-perkara perdata umum, perdata agama dan perkara Tata Usaha Negara, kecuali karena sifat dan keadaan perkaranya terpaksa lebih dari 6 (enam) bulan dengan ketentuan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama yang bersangkutan wajib melaporkan alasan-alasannya kepada Ketua Pengadilan Tingkat banding.

Dalam rangka terwujudnya percepatan penyelesaian perkara Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya senantiasa melakukan evaluasi secara rutin melalui pelaporan perkara.

Disamping hal tersebut di atas Mahkamah Agung membuat terobosan untuk penyelesaian perkara perdata yang memenuhi spesifikasi tertentu agar dapat diselesaikan melalui Small Claim Court sehingga tidak harus terikat dengan hukum formil yang ada.

#### **Sasaran Strategis 5: Meningkatnya Hasil Pembinaan bagi Aparat Teknis di Lingkungan Peradilan**

Sistem pembinaan yaitu dengan telah dilakukannya assessment untuk Pejabat setingkat Eselon III dalam pengembangan organisasi, serta pelaksanaan Pelatihan Sumber Daya Manusia Profesional Bersertifikat untuk pejabat setingkat Eselon III dan IV, mengembangkan dan mengimplementasikan Sistem Manajemen SDM Berbasis Kompetensi, menempatkan ulang dan mencari pegawai berdasarkan assessment, pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan hakim secara berkelanjutan (capacity building), menyusun standarisasi sistem pendidikan dan pelatihan aparatur peradilan (Unit Pelaksana Diktat), serta menyusun regulasi penilaian

kemampuan SDM di Mahkamah Agung RI untuk pembaharuan sistem manajemen informasi yang terkomputerisasi.

### **Sasaran Strategis 6: Meningkatnya Pelaksanaan Penelitian, Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Aparatur di Lingkungan Mahkamah Agung**

Untuk mewujudkan sasaran strategis pengembangan sistem informasi yang terintegrasi dan menunjang sistem peradilan yang sederhana, transparan dan akuntabel, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut:

1. Transparansi kinerja secara efektif dan efisien;
2. Penguatan Regulasi Sistem Informasi Terintegrasi dan
3. Pengembangan Kompetensi SDM berbasis TI

### **Sasaran Strategis 7: Meningkatnya Pelaksanaan Pengawasan Kinerja Aparat Peradilan Secara Optimal**

Untuk mewujudkan sasaran strategis Peningkatan Pengawasan aparatur Peradilan ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut:

1. Penguatan pelaksana fungsi pengawasan;
2. Penggunaan parameter objektif dalam pelaksanaan pengawasan;
3. Peningkatan Akuntabilitas dan kualitas pelayanan peradilan bagi masyarakat dan
4. Redefinisi hubungan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial sebagai mitra dalam pelaksanaan fungsi pengawasan.

### **Sasaran Strategis 8: Meningkatnya transparansi pengelolaan SDM, Keuangan, dan Aset**

Untuk mewujudkan sasaran strategis peningkatan kompetensi dan integritas SDM, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut:

1. Penataan pola rekrutmen Sumber Daya Manusia Peradilan;
2. Penataan pola promosi dan mutasi Sumber Daya Manusia Peradilan.

## **3.2. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGADILAN TINGGI PADANG**

Pengadilan Tinggi Padang dalam mendukung kebijakan Mahkamah Agung dalam mencapai sasaran pembangunan di bidang hukum telah menetapkan arah kebijakan dan strategi lembaga.

Pengadilan Tinggi Padang menetapkan 2 (dua) sasaran strategis yang terdiri dari:

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel;
2. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara;

Dua sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan Tinggi Padang untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan.

Untuk mewujudkan visi dan misi, maka Pengadilan Tinggi Padang membuat arah kebijakan dari setiap sasaran tersebut antara lain:

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel, dengan arah kebijakannya yaitu:
  - a. Peningkatan penyelesaian sisa perkara;
  - b. Peningkatan penyelesaian perkara yang putus dengan tepat waktu;
  - c. Pengikisan habis sisa perkara;
  - d. Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim Tinggi agar meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap putusan banding, sehingga tidak terjadi upaya hukum lebih lanjut;
2. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara;
  - a. Akses Informasi berupa Putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus;
  - b. Ketepatan waktu dalam hal pengiriman salinan putusan ke Pengadilan Pengaju;

### **3.3. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGADILAN NEGERI PAINAN KELAS II**

Amandemen Ketiga Undang Undang Oasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 24 ayat (1) menegaskan sifat dan karakter kekuasaan kehakiman dengan menyatakan "Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang ada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama,

lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Agung sebagai salah satu puncak kekuasaan kehakiman serta peradilan negara tertinggi yang mempunyai posisi dan peran strategis dibidang kekuasaan kehakiman, karena selain membawahi 4 (empat) lingkungan peradilan tetapi juga Mahkamah Agung sebagai puncak manajemen dibidang administrative, personil dan financial serta sarana dan prasarana. Kebijakan "satu atap" memberikan tanggungjawab dan tantangan, karena Mahkamah Agung dituntut untuk menunjukkan kemampuannya guna mewujudkan organisasi sebagai lembaga yang professional, efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

Pengadilan Negeri PAINAN Kelas II adalah bagian dari lingkungan Peradilan Umum yang berada dibawah Mahkamah Agung sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman diharapkan dapat membantu mewujudkan organisasi sebagai lembaga yang professional, efektif, efisien, transparan dan akuntabel sesuai dengan (kebijakan "satu atap") Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Untuk menindaklanjuti kebijakan tersebut Pengadilan Negeri Painan Kelas II telah menentukan arah kebijakan dan strategi sebagai berikut:

#### **1. Peningkatan kinerja**

Peningkatan kinerja sangat menentukan dalam meningkatkan sistem manajemen perkara yang akuntabel dan transparan sehingga masyarakat pencari keadilan dapat memperoleh kepastian hukum.

Kinerja sangat mempengaruhi tinggi rendahnya angka penyelesaian perkara, proses peradilan yang cepat, sederhana, transparan dan akuntabel.

Peningkatan kinerja bertujuan untuk meningkatkan integritas sumber daya aparatur peradilan.

Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mendukung kebijakan dan strategi peningkatan kinerja :

- 1.1. Sistem karir merupakan perbaikan dalam mekanisme promosi dan mutasi sesuai dengan kompetensi
- 1.2. Pengawasan eksternal dan internal. menjamin berjalannya proses penegakan memenuhi rasa keadilan masyarakat. Hal ini disebutkan untuk hukum yang akuntabel, dan memenuhi rasa keadilan masyarakat
- 1.3. Menguasai Standar Operasional Pekerjaan (SOP) sesuai bidangnya
- 1.4. Adanya dukungan sarana dan prasarana dan teknologi informasi yang memadai untuk meningkatkan kinerja.

## **2. Peningkatan kualitas pelayanan publik.**

Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, diperlukan kebijakan yang memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- 2.1. Memiliki standar pelayanan bagi pencari keadilan mengatur dengan jelas hak dan kewajiban penyelenggaraan pelayanan maupun penerima layanan.
- 2.2. Memiliki mekanisme penanganan pengaduan.
- 2.3. Meningkatkan sarana prasarana dan teknologi informasi untuk pelayanan publik.

Dalam rangka mewujudkan visi Terwujudnya Pengadilan Negeri yang Agung maka ditetapkan 4 sasaran sebagai berikut:

1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel.
2. Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara
3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan.
4. Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan.

### **ARAH KEBIJAKAN MASING-MASING SASARAN**

**Sasaran Strategis 1: Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel**

Dalam mewujudkan sasaran strategis ini, Pengadilan Negeri PAINAN Kelas II menetapkan arah kebijakan sebagai berikut:

1. Peningkatan Penyelesaian Sisa Perkara Tahun Sebelumnya  
Penyelesaian ini dibagi atas 2 bagian, yaitu, penyelesaian sisa perkara perdata, pidana, .Peningkatan Penyelesaian Perkara Tahun Berjalan
2. Peningkatan Jumlah Perkara yang tidak Mengajukan Upaya Hukum  
Menitikberatkan pada Upaya Hukum Banding, Kasasi, terhadap perkara yang diperiksa, diadili, dan diputus di Pengadilan Negeri PAINAN Kelas II.
3. Peningkatan Jumlah Perkara Pidana yang Diselesaikan dengan Diversi.
4. Index Responden Pencari Keadilan yang Puas terhadap Layanan Peradilan.
5. Peningkatan Jumlah Perkara Pidana yang Diselesaikan dengan restorative justice

### **Sasaran Strategis 2 : Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara**

Sasaran strategis Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara menitikberatkan arah kebijakan sebagai berikut:

1. Peningkatan jumlah isi putusan (perdata dan pidana) yang diterima oleh Para Pihak tepat waktu
2. Peningkatan jumlah perkara yang diselesaikan melalui Mediasi

### **Sasaran Strategis 3: Meningkatkan Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan**

Arah kebijakan terhadap sasaran strategis Meningkatkan Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan adalah:

1. Peningkatan jumlah Perkara Prodeo yang diselesaikan.
2. Peningkatan jumlah Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan.

3. Peningkatan jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (POSBAKUM).

#### **Sasaran Strategis 4: Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan**

Menekankan pada arah kebijakan terhadap peningkatan putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti, dalam hal ini dilihat dari jumlah perkara yang sudah Berkekuatan Hukum tetap dengan yang ditindaklanjuti.

#### **3.4. KERANGKA REGULASI**

Dalam melaksanakan program prioritas pemerintah yang tertuang dalam RPJM tahun 2020-2024 yang diamanatkan kepada setiap Kementerian/Lembaga, maka Kementetian/Lembaga dimaksud harus menetapkan kerangka regulasi yang dijadikan sebagai instrumen guna pencapaian sasaran kelembagaan.

Kerangka regulasi merupakan perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka memfasilitasi, mendorong dan mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggaraan negara dalam rangka mencapai tujuan bernegara.

Kerangka regulasi berisi penjelasan mengenai gambaran umum yang dibutuhkan oleh Kementerian/Lembaga dalam pelaksanaan tugas, fungsi serta kewenangannya dan penjabaran peranan Kerangka Regulasi dalam mendukung pencapaian Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga.

Perlu dimasukkannya kerangka regulasi dalam Rencana Strategis Tahun 2020-2024 adalah untuk :

1. Mengarahkan proses perencanaan pembentukan regulasi sesuai kebutuhan pembangunan Pengadilan.
2. Meningkatkan kualitas regulasi dalam rangka mendukung pencapaian prioritas pembangunan.
3. Meningkatkan efisiensi pengalokasian anggaran untuk keperluan pembentukan regulasi.

Berdasarkan UUD 1945 tersebut kemudian, dibutuhkan turunan aturan seperti Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Keputusan Presiden, Instruksi Presiden, hingga Surat Edaran Menteri-menteri.

Dari produk-produk aturan dan regulasi yang telah dibuat eksekutif dan legialatif tersebut, maka Mahkamah Agung menjabarkan kembali aturan dan regulasi yang ada dengan menyesuaikan tugas pokok dan fungsi peradilan.

Produk regulasi/aturan oleh Mahkamah Agung berupa Peraturan Mahkamah Agung (PERMA), Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA), Keputusan Ketua Mahkamah Agung, Maklumat, Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung, Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung, Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung.

Tabel 9. Kerangka Regulasi Pengadilan Negeri PAINAN

| SASARAN STRATEGIS  | ARAH KEBIJAKAN   | ARAH KERANGKA REGULASI  | KEBUTUHAN REGULASI   | PENANGGUNG JAWAB   |
|--|--|---|--|--|
| 1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel | <ol style="list-style-type: none"> <li>Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu</li> <li>Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu</li> <li>Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding</li> <li>Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi</li> <li>Persentase Perkara Anak yang Diselesaikan dengan Diversi</li> <li>Index Persepsi Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan</li> <li>Jumlah Putusan Yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>meningkatkan frekuensi persidangan</li> <li>meminimalkan penundaan sidang</li> <li>meningkatkan ketelitian dalam penyusunan berkas upaya hukum</li> <li>spesialisasi hakim pada pengadilan tingkat pertama</li> <li>pembentukan landasan hukum untuk meminimalisir sisa perkara akhir tahun</li> <li>pelaksanaan system peradilan pidana terpadu, one stop service</li> <li>layanan digital mandiri</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>sk kpn tentang template putusan kasasi dan pk</li> <li>surat edaran sosialisasi perma tentang percepatan penyelesaian perkara</li> <li>revisi pola bindalmin (termasuk penyederhanaan proses perkara)</li> <li>mou pelaksanaan system peradilan pidana terpadu (sppt)</li> <li>sk kpn tentang pelaksanaan system peradilan pidana anak</li> <li>juklak/juknis tentang percepatan penyelesaian perkara</li> <li>sk kpn tentang pembentukan majelis hakim dan panitera pengganti</li> <li>sk kpn tentang ptsp</li> <li>sk kpn tentang satgas sipp</li> <li>sk tentang survey kepuasan masyarakat</li> <li>sk kpn tentang inovasi pelayanan</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>ketua</li> <li>hakim</li> <li>panitera</li> <li>sekretaris</li> </ol> |



|  |   |   |  |  |
|--|---|---|--|--|
| 2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara              | 1.Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang disampaikan ke para Pihak tepat waktu<br>2.Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang disampaikan ke para pihak tepat waktu<br>3.Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi | 1.Implementasi peningkatan kinerja aparaturnya peradilan  | 1.Sop penyelesaian perkara<br>2.Sop prosedur mediasi<br>3.Sk kpn tentang biaya perkara<br>4.Sk kpn tentang layanan digital<br>5.Sk kpn tentang penunjukan hakim mediator<br>6.Sk kpn tentang penunjukan coordinator hakim pengawas<br>7.Sk kpn tentang satgas sipp           | 1.Ketua<br>2.Hakim<br>3.Panitera<br>4.Sekretaris |
| 3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan | 1.Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan<br>2.Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan<br>3.Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)                         | 1.Implementasi sk kma tentang percepatan penyelesaian perkara<br>2.Penambahan volume layanan pos bantuan hukum<br>3.Penambahan volume perkara prodeo<br>4.Peningkatan pelayanan public<br>5.Penambahan volume siding keliling | 1.Juklak/juknis tentang percepatan penyelesaian perkara<br>2.Mou penyedia layanan posbakum<br>3.Sk kpn tentang Lembaga penyedia layanan posbakum<br>4.Sk kpn tentang pengelola meja informasi<br>5.Sk kpn tentang standar pelayanan public<br>6.Sk kpn tentang biaya perkara | Panitera   |
| 4. Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan                    | Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)   | Pembuatan sop terkait tindak lanjut putusan perkara perdata (eksekusi)  | 1.Sk kpn tentang prosedur pelaksanaan eksekusi<br>2.Sop tentang eksekusi   | Panitera   |

Pengadilan Negeri Painan sebagai Pengadilan Tingkat Pertama merupakan pelaksana regulasi yang pada puncaknya berkiblat kepada UUD 1945.

Dalam pelaksanaan regulasi ini, Pengadilan Negeri PAINAN mengimplementasikannya dalam bentuk Surat Keputusan (SK), dan Standard Operating Perosedur (SOP).

Dalam rangka reformasi birokrasi dalam pemberian pelayanan kepada para pencari keadilan di wilayah hukumnya, Pengadilan Negeri PAINAN Kelas II juga menerapkan regulasi sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung dalam hal sebagai berikut:

#### 1. Manajemen Perubahan

- Melalui kegiatan akreditasi perjaminan mutu (APM), dan pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM.
2. Perundangan-undangan  
Melalui kegiatan sosialisasi tentang perubahan Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah yang mendukung pelaksanaan tugas.
  3. Penataan dan penguatan organisasi  
Melalui program dan kegiatan yang berpedoman pada SOP sehingga visi dan misi Pengadilan Negeri PAINAN Kelas II dapat tercapai
  4. Penataan tata laksana  
Melalui kegiatan pemanfaatan TI, efisiensi manajemen, dan peningkatan kinerja instansi.
  5. Penataan sistem manajemen sumber daya manusia  
Melalui kegiatan diklat dan penempatan SDM sesuai kompetensi dan beban kerja
  6. Penguatan akuntabilitas kinerja  
Melalui kegiatan peningkatan kapasitas dan pengelolaan akuntabilitas kinerja instansi.
  7. Penguatan pengawasan  
Melalui kegiatan pengawasan oleh hakim pengawas bidang, rapat bulanan dan rapat kegiatan, serta pembentukan tim untuk pemberian *reward* dan *punishment*
  8. Peningkatan kualitas pelayanan public  
Melalui peningkatan kualitas pelayanan publik, pengelolaan pengaduan, penilaian kepuasan terhadap pelayanan, dan peningkatan TI.

#### **2.4. KERANGKA KELEMBAGAAN**

Penyusunan Kerangka Kelembagaan meliputi kegiatan menyiapkan perangkat struktur organisasi, ketatlaaksanaan dan pengaturan mengenai pengelolaan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Pengadilan Negeri PAINAN Kelas II dalam rangka melaksanakan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Berikut pembagian tugas pokok dan fungsi sesuai dengan struktur organisasi Pengadilan Negeri PAINAN Kelas II berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015.

## 1. Pimpinan

### a. Tugas Ketua/Wakil Ketua Pengadilan Negeri

Mahkamah Agung memberikan petunjuk untuk digunakan sebagai pedoman bagi para Ketua Pengadilan Tinggi/Ketua Pengadilan Negeri dalam melaksanakan tugas pimpinan bersama Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Wakil Ketua Pengadilan Negeri sebagai berikut :

- Sebagai unsur pimpinan Pengadilan, Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Pengadilan Negeri (Pasal 11 Undang - undang No. 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas undang-undang No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum) bersama-sama melaksanakan tugas dan tanggung jawab atas terselenggaranya peradilan yang baik dengan jalan melakukan kegiatan:
  - Perencanaan (*Planning & Programming*);
  - Pelaksanaan (*Executing*);
  - Pengawasan (*Controle*);

Agar segala sesuatunya dapat berjalan dengan baik, perlu adanya pembagian tugas dengan rincian:

#### a. Perencanaan (*Planning & Programming*)

Dalam penyusunan rencana kerja baik jangka panjang, jangka menengah maupun jangka pendek, Ketua mengikutsertakan Wakil Ketua, Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Muda, dan Kepala Sub Bagian.

#### b. Pelaksanaan (*Executing*)

Kelancaran pelaksanaan tugas

- a. Yustisial;
- b. Non Yustisial;
- c. Extra Yustisial/tugas tambahan
- d. Adminitrasi dan mengawasi Peradilan
- e. Adminitrasi Umum.

Dipertanggungjawabkan kepada Ketua Pengadilan Tinggi/ Pengadilan Negeri dan dapat mendelegasikan sebagian dari pada tugas tersebut kepada Wakil Ketua atau salah seorang Hakim.

c. Pengawasan (*Controle*)

Pengawasan terhadap masalah-masalah:

- a. Keuangan, baik Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara maupun uang keuangan perkara (DIPA 01 dan DIPA 03).
- b. Kepegawaian, meliputi Hakim, Pejabat Kepaniteraan dan Sekretariat dalam kaitannya dengan kedisiplinan, kemampuan teknis Yustisial, administrasi, kepatuhan LHKPN bagi penyelenggara negara dan penilaian SKP.
- c. Peralatan.

Tugas pengawasan ini oleh Ketua Pengadilan Negeri PAINAN Kelas II didelegasikan kepada Wakil Ketua sebagai koordinator pengawasan.

Hanya dengan meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi, penyelenggaraan peradilan dapat berjalan dengan baik.

**b. Tugas Hakim**

- Menerima, memeriksa dan memutuskan setiap perkara yang diajukan kepadanya baik yang menyangkut dengan perkara pidana maupun perkara perdata.
- Setiap Hakim ditunjuk oleh Ketua Pengadilan sebagai pengawas bidang, baik bidang perdata, pidana, hukum, umum dan keuangan, kepegawaian organisasi dan tata laksana, perencanaan teknologi informasi dan pelaporan.

**2. Kepaniteran**

**a. Panitera**

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 7 Tahun 2015 tanggal 7 Oktober 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan. Pengadilan Negeri PAINAN Kelas II telah menerapkan Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan Negeri sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 7 Tahun 2015 tersebut.

Bahwa dalam Peraturan Mahkamah Agung R.I dimaksud pada pasal 45 ditegaskan "Panitera Pengadilan Negeri Kelas II mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara. Selain melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 72, Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas II menyelenggarakan fungsi, yaitu:

- a. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dalam pemberian dukungan di bidang teknis;
- b. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara perdata;
- c. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara pidana;
- d. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara khusus;
- e. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara perdata, penyajian data perkara, dan transparansi perkara;
- f. Pelaksanaan administrasi keuangan dalam program teknis dan keuangan perkara yang ditetapkan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan, minutasi, evaluasi dan administrasi Kepaniteraan;
- g. Pelaksanaan mediasi;
- h. Pembinaan teknis kepaniteraan dan kejurusitaan; dan
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Negeri.

Pasal 73 menegaskan Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas II, terdiri atas:

- a. Panitera Muda Perdata;
- b. Panitera Muda Pidana;
- c. Panitera Muda Hukum;

#### **b. Panitera Muda Perdata**

Panitera Muda Perdata mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di bidang perdata.

Kepaniteraan Muda Bidang Perdata dalam menjalankan tugas sehari-hari menyelenggarakan fungsi :

1. Pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara perdata;
2. Pelaksanaan registrasi perkara gugatan dan permohonan;
3. Pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan;
4. Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi;
5. Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir;
6. Pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali kepada para pihak;
7. Pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali;
8. Pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relaas penyerahan isi putusan kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung;
9. Pelaksanaan penerimaan konsinyasi;
10. Pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi;
11. Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;
12. Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum;
13. Pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan; dan
14. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

### **c. Panitera Muda Pidana**

Pada Pengadilan Negeri Painan Kelas II Panitera Muda Pidana mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara bidang pidana.

Kepaniteraan Muda Bidang Pidana dalam menjalankan tugas sehari-hari menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara pidana;
- b. Pelaksanaan registrasi perkara pidana;
- c. Pelaksanaan penerimaan permohonan praperadilan dan pemberitahuan kepada termohon;
- d. Pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan;
- e. Pelaksanaan penghitungan, penyiapan dan pengiriman penetapan penahanan, perpanjangan penahanan dan penangguhan penahanan;
- f. Pelaksanaan penerimaan permohonan ijin penggeledahan dan izin penyitaan dari penyidik;
- g. Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi;
- h. Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir;
- i. Pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali kepada para pihak;
- j. Pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali;
- k. Pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relaas penyerahan isi putusan kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung;
- l. Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;
- m. Pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi;

- n. Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;
- o. Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum;
- p. Pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan; dan
- q. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

#### **d. Panitera Muda Hukum**

Panitera Muda Hukum mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data perkara, kehumasan, penataan arsip perkara serta pelaporan.

Kepaniteraan Muda Hukum dalam menjalankan tugas sehari-hari menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data perkara;
- b. Pelaksanaan penyajian statistik perkara;
- c. Pelaksanaan penyusunan dan pengiriman pelaporan perkara;
- d. Pelaksanaan penataan, penyimpanan dan pemeliharaan arsip perkara;
- e. Pelaksanaan kerja sama dengan Arsip Daerah untuk penitipan berkas perkara;
- f. Pelaksanaan penyiapan, pengelolaan dan penyajian bahan-bahan yang berkaitan dengan transparansi perkara;
- g. Pelaksanaan penghimpunan pengaduan dari masyarakat;
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

#### **e. Panitera Pengganti**

- ❖ Membantu Hakim dalam melaksanakan persidangan.
- ❖ Membuat Penetapan Penahanan dalam perkara pidana melalui aplikasi SIPP.
- ❖ Menginput dan mengupload putusan yang sudah dibacakan Majelis/Hakim.



- ❖ Membuat Berita Acara sidang melalui Aplikasi SIPP baik perkara perdata maupun perkara pidana.
- ❖ Menginput jadwal sidang, jadwal mediasi, petikan putusan ke dalam aplikasi SIPP.
- ❖ Meminutasi perkara ke bagian kepaniteraan muda masing-masing perkara.

#### **g. Jurusita/Jurusita Pengganti**

- ❖ Memanggil para pihak dalam perkara perdata dan perkara pidana khusus pra peradilan dan Peninjauan Kembali.
- ❖ Pemanggilan secara elektronik (e-summon)
- ❖ Memanggil saksi dalam perkara perdata apabila diperlukan
- ❖ Memberitahukan isi putusan bagi yang tidak hadir pada waktu pembacaan putusan Pengadilan Negeri atau putusan Pengadilan Tinggi dan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia baik dalam perkara perdata maupun pidana.
- ❖ Menyerahkan memori baik memori banding maupun memori kasasi kepada pihak yang berperkara baik dalam perkara perdata maupun pidana.
- ❖ Menyerahkan kontra memori banding maupun kontra memori kasasi kepada pihak yang berperkara baik dalam perkara perdata maupun pidana.
- ❖ Melaksanakan eksekusi.

### **3. Kesekretariatan**

Kesekretariatan Pengadilan Negeri PAINAN Kelas II adalah aparatur tata usaha yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada pada Sekretaris dan bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan Negeri Kelas II PAINAN.

Kesekretariatan Pengadilan Negeri PAINAN Kelas II sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 dipimpin oleh Sekretaris.

Kesekretariatan Pengadilan Negeri PAINAN Kelas II mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya, serta sarana dan prasarana di lingkungan Pengadilan Negeri PAINAN Kelas II.

Dalam melaksanakan administrasi, sekretariatan Pengadilan Negeri PAINAN Kelas II menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan bahan pelaksanaan urusan perencanaan program dan anggaran;
- b. Pelaksanaan urusan kepegawaian;
- c. Pelaksanaan urusan keuangan;
- d. Penyiapan bahan pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana;
- e. Pelaksanaan pengelola teknologi informasi dan statistik;
- f. Pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat, dan perpustakaan; dan
- g. Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan di lingkup Pengadilan Negeri Kelas II

Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas II Painan membawahi:

- a. Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan;
- b. Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana; dan
- c. Sub Bagian Umum dan Keuangan.
- d. Fungsional Pranata Komputer
- e. Fungsional arsiparis

**a. Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi Dan Pelaporan.**

Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan ini mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan program dan anggaran, pengelolaan teknologi informasi dan statistik, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan.

**b. Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi Dan Tata Laksana.**

Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kepegawaian, penataan dan pelaksanaan organisasi.

c. **Sub Bagian Umum dan Keuangan**

Sub Bagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat, perpustakaan serta pengelolaan keuangan.

a. **Bagian Umum**

Sub Bagian Umum dalam menjalankan tugas sehari-hari antara lain: melakukan surat menyurat melalui Aplikasi PTSP+, perlengkapan rumah tangga dan perpustakaan melalui Aplikasi e-pustaka, yang dalam pelaksanaannya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing antara satu organisasi dalam lingkungan sekretariat dan kepaniteraan serta dengan instansi lain wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Adapun tugas lainnya meliputi pengelolaan sarana dan prasarana perkantoran dan keamanan kantor dengan mengatur jadwal piket malam, jadwal piket ruang sidang, piket pos jaga, piket informasi.

Memastikan tersedianya peralatan/perlengkapan kantor pada apel pagi dan sore serta pada upacara nasional, serta pada setiap rapat bulanan.

Di samping itu membuat Laporan Mutasi Barang Triwulan (LMBT), Kartu Inventaris Barang (KIB), Laporan Tahunan Inventaris (LTI) serta mengurus segala yang berhubungan dengan tugas sub bagian umum.

Sub Bagian Umum juga mengontrol kendaraan dinas operasional. Pengadilan Negeri PAINAN Kelas II mempunyai 5 (lima) unit kendaraan dinas roda 4 (empat)

yakni : 1 (satu) unit avanza, 3 (tiga) unit Kijang Innova dan 1 (satu) unit Kijang LX, selain itu juga mempunyai 8 (delapan) unit sepeda motor.

Perumahan dinas juga menjadi bagian yang diawasi oleh Sub Bagian Umum.

Rumah dinas yang dimiliki oleh Pengadilan Negeri PAINAN Kelas II berjumlah 11 (sebelas) unit.

Dari keseluruhan rumah dinas tersebut, ada beberapa rumah yang sudah direhab, meskipun sebagian lainnya perlu mendapat perhatian.

Untuk rumah dinas yang sudah kurang layak telah diteliti oleh Dinas PU dan diterbitkan surat penelitian pada tanggal 03 Januari 2022 dengan nomor surat W3-U9/27/PL/II/2022 tentang Penelitian Kelayakan Bangunan Milik Negara.

Dari beberapa rumah dinas yang dalam kondisi layak (6 unit), ditempati oleh Hakim, Panitera, dan Sekretaris. Setiap personil yang menempati rumah dinas dikenakan biaya sewa rumah dinas sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

b. **Bagian Keuangan**


- c. Pengelolaan Keuangan di Pengadilan Negeri Painan Kelas II berjalan lancar. Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara sesuai dengan ketentuan teknis yang disyaratkan serta terarah/terkendali dengan rencana program kegiatan dan fungsinya.
- d. Anggaran rutin yang diperoleh setiap tahunnya sangat terbatas.
- e. Dengan keterbatasan anggaran yang tersedia, upaya pemanfaatan anggaran sangat efisien berdasarkan urgensinya terutama guna menunjang kelancaran persidangan.

- f. Seharusnya anggaran tersebut berbasis kinerja bukan sebaliknya kinerja berbasis anggaran.
- g. Penerimaan Negara (non tax) Pengadilan Negeri Kelas II Painan dilakukan oleh petugas pelayanan masing-masing bidang pelayanan dari pengguna pelayanan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 57 /KMA/SK/III/2019 dan dicatat pada hari itu juga pada pembukuan (akrual).
- h. Selanjutnya Bendahara Penerima dengan mempergunakan Buku Kas Umum Pembantu.
- i. Dalam pelaksanaannya Atasan Langsung Bendahara Penerima tetap berusaha melakukan langkah-langkah intensifikasi peningkatannya yang menjadi wewenang dan tanggung jawab baik mengenai jumlahnya maupun kecepatan penyetorannya, sehingga Bendahara Penerima secara berkala menyetor seluruh penerimaan yang telah dipungutnya dalam waktu yang ditentukan yakni sekurang-kurangnya sekali dalam seminggu.

#### **d. Fungsional Pranata Komputer**

pranata komputer adalah ASN yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh Pejabat Berwenang untuk melaksanakan kegiatan sistem teknologi informasi berbasis komputer

Gambar 1. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri PAINAN Kelas II



1.6. PEMETAAN STAKEHOLDER

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Pengadilan Negeri PAINAN memiliki kepentingan baik sepihak maupun timbal balik dengan stakeholder-stakeholder diantaranya yaitu :

| NO | STAKEHOLDER YANG MEMILIKI KEPENTINGAN | KEBUTUHAN DAN HARAPAN   | STRATEGI MEMENUHI KEBUTUHAN DAN HARAPAN   |
|----|---------------------------------------|---|---|
| 1. | Masyarakat pencari keadilan           | 1. Kebutuhan dan kepuasan terpenuhi akan keadilan dan pelayanan prima<br>2. Dapat menjangkau dan menerima layanan pengadilan dengan mudah termasuk masyarakat miskin dan terpinggirkan<br>3. Percaya dengan kinerja Lembaga peradilan | 1. Memberikan pelayanan prima<br>2. Menyediakan fasilitas sarana dan prasarana yang nyaman<br>3. Proses persidangan yang tepat waktu<br>4. Memberi putusan yang dapat diterima oleh semua pihak |
| 2. | Mahkamah agung                        | 1. Tercapainya visi dan misi<br>2. Tercapainya WBK/WBBM<br>3. Opini WTP<br>4. Peningkatan mutu  | 1. Melaksanakan seluruh aturan dan instruksi<br>2. Konsultasi/koordinasi  |
| 3. | Pengadilan tinggi                     | Pengawasan teknis dan non teknis  | 1. Melaksanakan seluruh aturan dan instruksi<br>2. Konsultasi/koordinasi  |
| 4. | Kepolisian                            | Terlaksananya koordinasi terkait keamanan dan ketertiban dan proses persidangan   | 1. Koordinasi pelaksanaan pengamanan sidang<br>2. Kerjasama dalam kegiatan peningkatan skill dan keahlian sekuriti  |

|     |                       |  |  |
|-----|-----------------------|--|--|
| 5.  | Kejaksaan             | Terlaksananya proses peradilan yang pasti, akuntabel, dan transparan   | 1. Proses persidangan segera setelah pelimpahan berkas<br>2. Percepatan proses penyelesaian perkara  |
| 6.  | Forkopimda            | Terjalannya hubungan yang baik dan harmonis  | 1. Berkontribusi dalam setiap kegiatan yang diadakan<br>2. Memberi sumbangsih demi perkembangan daerah   |
| 7.  | DPRD                  | Dengar pendapat terkait permasalahan hukum   | Mengefektifkan komunikasi  |
| 8.  | KPPN/KPKNL/Kanwil     | Pelaksanaan anggaran   | 1. Melaksanakan seluruh aturan dan instruksi<br>2. Konsultasi/koordinasi   |
| 9.  | Penasehat hukum       | Isi putusan perkara yang dapat diterima  | Memberi pertimbangan hukum   |
| 10. | Rutan                 | Menampung terdakwa yang dalam proses persidangan   | Melaksanakan kegiatan kimwasmat secara berkala   |
| 11. | Bapas                 | Pendampingan anak yang berhadapan dengan hukum   | Proses persidangan yang tepat waktu  |
| 12. | Mahasiswa             | 1. Pengamatan proses persidangan<br>2. Praktek atas teori di fakultas  | 1. Mengefektifkan pelaksanaan persidangan semu<br>2. Mengikutsertakan dalam proses persidangan<br>3. Pembimbingan dan menunjuk mentor bagi mahasiswa magang  |
| 13. | Bank                  | 1. Terjalin kerjasama yang baik sebagai penampung dana gaji dan tunjangan pegawai<br>2. Sebagai pemberi pinjaman dana bagi pegawai<br>3. Sebagai penampung dana terkait proses perkara dan dana pihak ketiga<br>4. Sebagai sponsor dalam kegiatan instansi yang tidak dapat dibiayai oleh DIPA | Memperbaharui MOU dan membuat kesepakatan yang memberi keuntungan bagi kedua belah pihak   |
| 14. | Pos Indonesia         | Terjalin kerjasama yang baik dalam penyediaan jasa pengiriman surat dan dokumen dinas  | Mengusulkan anggaran agar kerjasama tetap terjalin   |
| 15. | Bappenas              | Pelaksanaan pembangunan dapat terdokumentasi dengan baik   | Menyajikan laporan terkait pelaksanaan anggaran pembangunan dengan benar dan tepat waktu   |
| 16. | Dinas social          | Penyediaan layanan sarana serta prasarana prioritas bagi penyandang disabilitas  | 1. Penyediaan sarana dan prasarana prioritas bagi penyandang disabilitas<br>2. Pelatihan petugas yang akan berhadapan langsung dengan penyandang disabilitas |
| 17. |                       | 1. Proses persidangan<br>2. Pencegahan penyalahgunaan narkoba  | 1. Mengefektifkan kerjasama<br>2. Pemeriksaan narkoba secara berkala   |
| 18. | BPJS                  | Penyediaan layanan kesehatan pegawai   | 1. Memperbarui setiap terjadi perubahan data peserta<br>2. Menyerahkan iuran tepat waktu   |
| 19. | Telkom/cinox/PLN/PDAM | Penyediaan layanan jaringan internet/listrik/air/telpon  | Mengusulkan anggaran agar kerjasama tetap terjalin   |

**BAB IV**  
**TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN**

**4.1. TARGET KINERJA**

| Sasaran Strategis   |   | Target |      |      |      |      |
|---|---|--------|------|------|------|------|
| Uraian  | Indikator Kinerja   | 2020   | 2022 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel     | Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu                              | 10     | 10   | 10   | 10   | 10   |
|   | Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu                               | 100    | 100  | 100  | 100  | 100  |
|   | Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding                          | 82     | 82   | 82   | 82   | 82   |
|   | Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi                           | 92     | 92   | 92   | 92   | 92   |
|   | Persentase Perkara Anak yang Diselesaikan dengan Diversi                              | 1      | 1    | 1    | 1    | 1    |
|   | Index Persepsi Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan                  | 82     | 82   | 82   | 82   | 82   |
|   | Jumlah Putusan Yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif                        | 1      | 1    | 1    | 1    | 1    |
| Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara              | Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang disampaikan ke para Pihak tepat waktu | 100    | 100  | 100  | 100  | 100  |
|   | Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang disampaikan ke para pihak tepat waktu  | 100    | 100  | 100  | 100  | 100  |
|   | Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi                                  | 1      | 1    | 1    | 1    | 1    |
| Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan | Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan   | 1      | 1    | 1    | 1    | 1    |
|   | Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan                        | 100    | 100  | 100  | 100  | 100  |



|  |  |     |     |     |     |     |
|--|--|-----|-----|-----|-----|-----|
|  | Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan | Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak Lanjuti (Dieksekusi)                        | 10  | 10  | 10  | 10  | 10  |

#### 4.2. KERANGKA PENDANAAN

Keberhasilan Pengadilan Negeri Painan Kelas II dalam mencapai target yang ditetapkan telah dilengkapi dengan ukuran-ukuran yang akan digunakan, yaitu menggunakan indikator kinerja.

Namun tentu saja untuk mencapai target-target tersebut diperlukan biaya untuk merealisasikannya.

Terkait dengan target-target yang telah ditetapkan, maka sumber dana yang diperlukan untuk merealisasikannya sepenuhnya berasal dari APBN.

Pendanaan yang dianggarkan untuk Pengadilan Negeri PAINAN tertuang dalam DIPA 005.01.2.098807 dan DIPA 005.03.2.099210.

Selain bersumber dari APBN, khusus untuk perkara perdata penyelesaiannya dibiayai dengan dana yang bersumber dari Pihak Ketiga yang nilainya ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri PAINAN Nomor W3.U9/125/HK.02/IV/2022 tentang Penyesuaian Parjar Ongkos Perkara Perdata yang Dipungut dan Ongkos yang dikeluarkan pada Pengadilan Negeri PAINAN Kelas II.

Tabel 12. Kerangka Pendanaan Bersumber dari DIPA

| Program | Kegiatan | Indikator kegiatan | Target | 2020<br>Dalam<br>ribuan<br>rupiah | 2022<br>Dalam ribuan<br>rupiah | 2022<br>Dalam<br>ribuan<br>rupiah | 2023<br>Dalam<br>ribuan<br>rupiah | 2024<br>Dalam<br>ribuan<br>rupiah |
|---------|----------|--------------------|--------|-----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
|         |          |                    |        |                                   |                                |                                   |                                   |                                   |

|  |   |   |             |           |               |           |           |            |
|--|---|---|-------------|-----------|---------------|-----------|-----------|------------|
| dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya mahkamah agung | pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan badan urusan administrasi | layanan dukungan manajemen satker dan layanan perkantoran   | 1.0 layanan | 3.354.044 | Rp.3.492.544, | 3.766.130 | 3.725.777 | 4.202.544. |
| Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur mahkamah agung RI    | pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan mahkamah agung RI            | Pengadaan layanan sarana dan prasarana internal   | 1.0 layanan | 25.000.   | Rp.37.500.-   | 25.000.   | 0         | 45.848.909 |
| Program peningkatan manajemen peradilan umum                           | peningkatan manajemen peradilan umum                                      | Layanan posbakum dan perkara peradilan umum yang diselesaikan di tingkat pertama dan banding secara tepat waktu | 130 perkara | 110.560.  | rp.104.928,-  | 106.427   | 106.000.  | 106.000.   |

PANJAR BIAYA PERKARA PERDATA PADA PENGADILAN NEGERI PAINAN  
BERDASARKAN RADIUS/ TEMPAT TINGGAL PARA PIHAK BERPERKARA

Tanggal 14 April 2022

| URAIAN                                   | JUMLAH PORSKOT BIAYA PERKARA BERDASARKAN RADIUS (Rp)  |                                 |   |                                      |                          |                                   |   |                           |
|--|---|---------------------------------|---|--------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|---|---------------------------|
|  | RADIUS I  | RADIUS II                       | RADIUS III  | RADIUS IV                            | RADIUS V                 | RADIUS VI                         | RADIUS VII  | RADIUS VIII               |
| Panjar Perkara Perdata Gugatan           | 870.000,00  | 1.050.000,00                    | 1.320.000,00  | 1.410.000,00                         | 1.590.000,00             | 1.680.000,00                      | 1.950.000,00  | 2.130.000,00              |
| Panjar Perkara Perdata Gugatan Sederhana | 710.000,00  | 850.000,00                      | 1.060.000,00  | 1.130.000,00                         | 1.270.000,00             | 1.340.000,00                      | 1.550.000,00  | 1.690.000,00              |
| Panjar Perdata Permohonan                | 310.000,00  | 350.000,00                      | 410.000,00  | 430.000,00                           | 470.000,00               | 490.000,00                        | 550.000,00  | 590.000,00                |
| Biaya Pemenksaan Setempat                | 800.000,00  | 1.000.000,00                    | 1.200.000,00  | 1.400.000,00                         | 1.600.000,00             | 1.700.000,00                      | 1.800.000,00  | 2.500.000,00              |
| Biaya Banding                            | 1.110.000,00  | 1.250.000,00                    | 1.460.000,00  | 1.530.000,00                         | 1.670.000,00             | 1.740.000,00                      | 1.950.000,00  | 2.090.000,00              |
| Biaya Kasasi                             | 1.780.000,00  | 1.900.000,00                    | 2.110.000,00  | 2.180.000,00                         | 2.320.000,00             | 2.390.000,00                      | 2.600.000,00  | 2.740.000,00              |
| Biaya Peninjauan Kembali (PK)            | 3.660.000,00  | 3.800.000,00                    | 4.010.000,00  | 4.080.000,00                         | 4.220.000,00             | 4.290.000,00                      | 4.300.000,00  | 4.640.000,00              |
| Permohonan Somasi                        | 600.000,00  | 700.000,00                      | 900.000,00  | 1.000.000,00                         | 1.100.000,00             | 1.200.000,00                      | 1.400.000,00  | 1.400.000,00              |
| Panjar Eksekusi                          | 2.500.000,00  | 2.500.000,00                    | 2.500.000,00  | 3.000.000,00                         | 3.000.000,00             | 3.500.000,00                      | 3.500.000,00  | 3.500.000,00              |
| Uang Panggilan Jurusita                  | 80.000,00   | 100.000,00                      | 130.000,00  | 140.000,00                           | 150.000,00               | 170.000,00                        | 200.000,00  | 220.000,00                |
| WILAYAH                                  | Kec. IV Jurai   | Kec. Bayang & Kec. Batang Kapas | Kec. IV Nagari Bayang Utara, Kec. Koto XI Tanusan & Kec. Sufera | Kec. Lingsayang & Kec. Ranah Pesisir | Kec. Linggo Sari Baganti | Kec. Pancung Soal & Kec. Air Pura | Kec. Basa IV Balai Tapan dan Kec. Ranah IV Hulu Tapan | Kec. Lunang & Kec. Sitaut |
|  | <b>Daerah Sulit</b><br>Pulau-pulau yang masuk dalam wilayah Kabupaten Pesisir Selatan, Biaya ditentukan kemudian karena menyesuaikan sewa kapal/ boat |                                 |   |                                      |                          |                                   |   |                           |

## BAB V

### PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Painan Kelas II Tahun 2020-2024 diarahkan untuk merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal.

Renstra ini merupakan upaya untuk menggambarkan peta permasalahan, titik-titik lemah, peluang tantangan, program yang ditetapkan, dan strategis yang akan dijalankan selama kurun waktu lima tahun, serta output yang ingin dihasilkan dan outcome yang diharapkan.

Renstra Pengadilan Negeri PAINAN Kelas II harus terus disempurnakan dari waktu ke waktu.

Dengan demikian renstra ini bersifat terbuka dari kemungkinan perubahan.

Melalui renstra ini diharapkan dapat membantu pelaksana pengelola kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola.

Dengan Renstra ini pula, diharapkan unit-unit kerja di lingkungan Pengadilan Negeri PAINAN Kelas II memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian arah, tujuan dan sasaran program kegiatan selama lima tahun yaitu 2020-2024, sehingga visi dan misi Pengadilan Negeri PAINAN Kelas II dapat terwujud dengan baik.

Painan, 31 Januari 2023

Ketua pengadilan Negeri painan Kelas II



Dr. RIYA NOVITA, S.H., M.H.  
NIP19761107 200012 2 001

# MATRIKS REVIU RENCANA STRATEGIS



**SUB BAGIAN PERENCANAAN, TEKNOLOGI INFORMASI, PELAPORAN**

**PENGADILAN NEGERI PAINAN KELAS II**

**Jl. Jenderal Sudirman Salido No. 158 Painan**  
Tlp/ Fax : (0756) 465215 / (0756) 465216 Email : painan\_pn@yahoo.com  
Website : www.pn-painan.go.id

**MATRIKS REVIU RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024 PENGADILAN NEGERI PAINAN**

Instansi : Pengadilan Negeri Painan

Visi : Terwujudnya Pengadilan Negeri Painan yang Agung

Misi : 1. Menjaga Kemandirian Badan Peradilan

2. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada Pencari Keadilan

3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Badan Peradilan

4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Badan Peradilan

| No | Tujuan   | Indikator Kinerja  | Target jangka Menengah (5 Tahun)                                     | Sasaran Strategis   |  | Target |      |      |      |      | Program   | Kegiatan   | Indikator kegiatan                              | Target      | Rp.             |    |   |    |    |   |
|----|--|--|--|---|--|--------|------|------|------|------|---|--|---|-------------|-----------------|----|---|----|----|---|
|    |  |  |  | Uraian  | Indikator Kinerja  | 2020   | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |   |  |   |             |                 |    |   |    |    |   |
| 1  |  | 3  | 4  | 5   | 6  | 7      | 8    | 9    | 10   | 11   | 12  | 13   | 14  | 15          | 16              |    |   |    |    |   |
| 1. | <p>Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.</p> | <p>Persentase para pihak yang percaya terhadap sistem peradilan</p> <p>100</p> <p>82</p> <p>92</p> <p>1</p> <p>82</p> <p>1</p> | <p>10</p> <p>100</p> <p>82</p> <p>92</p> <p>1</p> <p>82</p> <p>1</p> | <p>Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel</p> | <p>Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu</p> <p>Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu</p> <p>Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding</p> <p>Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi</p> <p>Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi</p> <p>Index Kepuasan Pencari Keadilan</p> <p>Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restorative</p> <p>Persentase Salinan</p> | 10     | 100  | 82   | 92   | 1    | 100   | 82   | 92  | 1           | 82              | 92 | 1 | 82 | 92 | 1 |
| 2. | Terwujudnya penyederhanaan   | Persentase perkara yang  | 100  | Peningkatan Efektivitas                                       |  | 100    | 100  | 100  | 100  | 100  | Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur | pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan mahkamah agung RI | Pengadaan layanan sarana dan prasarana internal | 1.0 layanan | Rp.23.500.000,- |    |   |    |    |   |

|   |  |     |   |  |     |     |     |     |     |     |     |  |                                      |   |             |                  |
|---|--|-----|---|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|--------------------------------------|---|-------------|------------------|
| proses penanganan perkara melalui pemanfaatan Tehnologi                           | diselesaikan tepat waktu   | 100 | Pengelolaan Penyelesaian Perkara                                      | Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu                           | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | mahkamah agung RI                            | peningkatan manajemen peradilan umum | Layanan posbakum dan perkara peradilan umum yang diselesaikan di tingkat pertama dan banding secara tepat waktu | 130 perkara | rp.106.427.000,- |
|   |  |     |   | Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu                    | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |                                      |   |             |                  |
| 3. Terwujudnya pelayanan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan | Persentase perkara yang diselesaikan melalui pembebasan biaya/prodeo | 1   | Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan | Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan  | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | Program peningkatan manajemen peradilan umum | peningkatan manajemen peradilan umum |   |             |                  |
|   |  |     |   | Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan                               | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |                                      |   |             |                  |
|   |  |     |   | Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |                                      |   |             |                  |
| 4. Terwujudnya pelayanan  | Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti              | 10  | Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan                    | Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)                        | 10  | 10  | 10  | 10  | 10  | 10  | 10  |  |                                      |   |             |                  |

KETUA PENGADILAN NEGERI PAINAN



*Dr. Riya Novita, SH., MH.*  
 DR. RIYA NOVITA, SH., MH.  
 NIP. 19761107 200012 2 001

PANITERA PENGADILAN NEGERI PAINAN

*Doni Eka Putra, SH., MH.*

DONI EKA PUTRA, SH., MH.  
 NIP. 19811217 200912 1 003

# SK PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA



**SUB BAGIAN PERENCANAAN, TEKNOLOGI INFORMASI, PELAPORAN**

**PENGADILAN NEGERI PAINAN KELAS II**

**Jl. Jenderal Sudirman Salido No. 158 Painan**

**Tlp/ Fax : (0756) 465215 / (0756) 465216 Email : painan\_pn@yahoo.com**

**Website : www.pn-painan.go.id**



## **SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PAINAN KELAS II**

Nomor: W3.U9/132/SK/KP/II/2023

### **T E N T A N G**

### **PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI PAINAN KELAS II**

#### **KETUA PENGADILAN NEGERI PAINAN KELAS II**

- Menimbang : a. Bahwa Dalam Rangka Melaksanakan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 Dan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, Maka Perlu Disusun Indicator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Painan Untuk Mengukur Keberhasilan Kinerja Dalam Pencapaian Sasaran Yang Ditetapkan ;
- b. Bahwa Untuk Menyusun Indicator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Painan Berlandaskan Pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tentang Pedoman Penyusunan Indicator Kinerja Utama;
- c. Bahwa Berdasarkan Pertimbangan Sebagaimana Dimaksud Dalam Huruf A Dan Huruf B, Perlu Menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Painan Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Painan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang



- perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
  3. Undang - undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
  4. Undang-undang Nomor : 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang- undang Nomor : 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor : 81 Tahun 2010 tentang grand design reformasi birokrasi;
  7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
  8. peraturan presiden republik indonesia nomor 18 tahun 2020 tentang rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun 2020-2024
  9. peraturan presiden nomor 13 tahun 2005 tentang sekretariat mahkamah agung
  10. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005, tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005, tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung;
  11. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan peraturan mahkamah agung nomor 4 tahun 2018 tentang perubahan kedua atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
-

12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan indikator Kinerja utama
- Memperhatikan : 1. SK Reviu Penetapan Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung Nomor 120/KMA/SK/VI/2021 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung Republic Indonesia Tanggal 16 Juni 2021
2. Hasil Rapat Tim Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Painan Tanggal 04 Januari 2023 Tentang Pembahasan Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Painan

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PAINAN KELAS II TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PADA PENGADILAN NEGERI PAINAN KELAS II TAHUN 2022;**
- Pertama : Indikator Kinerja Utama Sebagaimana Tercantum Dalam Lampiran Keputusan Ini Merupakan Acuan Kinerja Yang Digunakan Oleh Pengadilan Negeri Painan Dalam Menyusun Rencana Kinerja, Perjanjian Kinerja Dan Penyusunan Laporan Kinerja Serta Melaksanakan Evaluasi Pencapaian Kinerja;
- Kedua : Bahwa Penetapan Indikator Kinerja Utama Ini Bertujuan Untuk Menyelaraskan Isu-Isu Strategis Pada Mahkamah Agung Dan Pengadilan Negeri Painan Agar Tetap Memiliki Indikator Kinerja Yang Valid Untuk Dipergunakan Mengukur Kinerja, Pengendalian Pelaksanaan Program Dan Kegiatan
- Ketiga : Keputusan Ini Mulai Berlaku Sejak Tanggal Ditetapkan, Dengan Ketentuan Apabila Dikemudian Hari Terdapat Kekeliruan Dalam Keputusan Ini, Akan Diadakan Perbaikan Sebagaimana Mestinya .

Ditetapkan di : Painan

Pada Tanggal : 04 Januari 2023

**KETUA PENGADILAN NEGERI PAINAN KELAS II,**

  
  
**DR. RIYA NOVITA, SH, MH**

Lampiran : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Painan Kelas II

Nomor : W3.U9/132/SK/KPN/II/2023

Tanggal : 04 Januari 2023

**INDIKATOR KINERJA UTAMA**  
**PENGADILAN NEGERI PAINAN KELAS II TAHUN 2022**

| NO | KINERJA UTAMA   | INDIKATOR KINERJA  | PENJELASAN  | PENANGGUNG JAWAB | SUMBER DATA                         |
|----|---|--|---|------------------|-------------------------------------|
| 1. | Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel | Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu | <b>Jumlah Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu</b> 100%<br><b>Jumlah Perkara Perdata yang Diselesaikan</b><br><b>Catatan :</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Input adalah jumlah perkara perdata yang diselesaikan pada bulan berjalan. Output adalah jumlah perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu pada bulan berjalan. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan.</li></ul> | Panitera         | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |
| 2. |   | Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu  | <b>Jumlah Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu</b> 100%<br><b>Jumlah Perkara Pidana yang Diselesaikan</b><br><b>Catatan :</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Input adalah jumlah perkara pidana yang diselesaikan pada bulan berjalan. output adalah jumlah perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu pada bulan berjalan. Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan</li></ul>  | Panitera         | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |

|    |  |  |  |          |                                     |
|----|--|--|--|----------|-------------------------------------|
|    |  |  | tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan.   |          |                                     |
| 3. |  | Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding | <p><b>Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding</b>      100%</p> <p><b>Jumlah Perkara yang diselesaikan</b></p> <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah jumlah perkara di tahun berjalan yang tidak mengajukan upaya hukum banding</li> <li>- Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan</li> </ul>                | Panitera | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |
| 4. |  | Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi  | <p><b>Jumlah Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi</b>      100%</p> <p><b>Jumlah Perkara yang Diselesaikan</b></p> <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah jumlah perkara tahun berjalan yang tidak diajukan upaya hukum kasasi dari upaya hukum banding</li> <li>Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan</li> </ul> | Panitera | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |
| 5. |  | Persentase Perkara Anak yang Diselesaikan dengan Diversi     | <p><b>Jumlah Perkara Diversi yang Dinyatakan Berhasil</b>      100%</p> <p><b>Jumlah Perkara Diversi</b></p> <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• - Jumlah perkara diversi yang dinyatakan berhasil adalah pidana anak di tahun berjalan yang diajukan secara diversi dan dinyatakan berhasil</li> </ul>   | Panitera | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |

|    |  |   |   |          |                                     |
|----|--|---|---|----------|-------------------------------------|
|    |  |   | <p>melalui penetapan dveris berhasil.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah perkara diversi adalah jumlah perkara pidana anak yang diajukan diversi.</li> <li>- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam sistem peradilan pidan anak.</li> </ul>   |          |                                     |
| 6. |  | Index Persepsi Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan                  | <p><b>Index persepsi Kepuasan Pencari Keadilan</b> <b>100%</b></p> <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik</li> </ul>                               | Panitera | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |
| 7. |  | Jumlah Putusan Yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif                        | <p><b>Jumlah Perkara yang diselesaikan dengan restoratif</b> <b>100%</b></p> <p><b>Perkara yang diajukan untuk restoratif</b></p> <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•</li> </ul>   | Panitera | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |
| 8. | Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara | Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang disampaikan ke para Pihak tepat waktu | <p><b>Jumlah Salinan Putusan yang di minutasi dan dikirim tepat waktu</b> <b>100%</b></p> <p><b>Jumlah Putusan</b></p> <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah Salinan putusan yang dikirim kepada para pihak. Surat Edaran Mahkamah Agung No.01 Tahun 2011 tentang perubahan SE MA No. 02 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan</li> </ul> | Panitera | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |
| 9. |  | Persentase Salinan Putusan Perkara  | <p><b>Jumlah Salinan Putusan Perkara Pidana yang di minutasi dan</b> <b>100%</b></p>  | Panitera | Laporan Bulanan dan Laporan         |

|    |   |  |  |          |                                     |
|----|---|--|--|----------|-------------------------------------|
|    |   | Pidana yang disampaikan ke para pihak tepat waktu    | <p><b>dikirim tepat waktu</b></p> <p><b>Jumlah Putusan Perkara Pidana</b></p> <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Untuk Pengadilan Tk.Pertama disampaikan kepada para pihak</li> <li>- Jumlah Putusan adalah perkara minutasasi yang sudah diputus dan dikirimkan</li> <li>- Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 tanggal 28 April 2021 perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasasi dan Pemberkasan Perkara</li> </ul>  |          | Tahunan                             |
| 10 |   | Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi | <p><b>Jumlah Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi Berhasil 100%</b></p> <p><b>Jumlah Perkara yang Dilakukan Mediasi</b></p> <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.</li> <li>- Jumlah yang diselesaikan melalui mediasi adalah jumlah perkara yang dimediasi berhasil baik berhasil sebagian, berhasil dengan pencabutan dan berhasil dengan akta perdamaian.</li> <li>- Jumlah perkara yang dimediasi adalah jumlah perkara perdata gugatan yang terdaftar pada tahun berjalan.</li> </ul> | Panitera | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |
| 11 | Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan | Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan          | <p><b>Jumlah Perkara Prodeo yang Diselesaikan 100%</b></p> <p><b>Jumlah Perkara yang diajukan secara Prodeo</b></p> <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li></li> </ul>   | Panitera | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |
| 12 |   | Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung  | <p><b>Jumlah Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung 100%</b></p>   | Panitera | Laporan Bulanan dan Laporan         |

|     |  |  |   |          |                                     |
|-----|--|--|---|----------|-------------------------------------|
|     |  | Pengadilan   | <b>Pengadilan</b><br><u>Jumlah Perkara yang diajukan diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan</u><br><b>Catatan :</b><br>•  |          | Tahunan                             |
| 13. |  | Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) | <b>Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)</b> <b>100%</b><br><u>Jumlah Permohonan Layanan Hukum</u><br><b>Catatan :</b><br>•  | Panitera | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |
| 14. | Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan | Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)                        | <b>Jumlah Eksekusi Perkara Perdata yang telah selesai dilaksanakan</b> <b>100%</b><br><u>Jumlah Permohonan Eksekusi Perkara Perdata</u><br><b>Catatan :</b><br>• - Jumlah eksekusi yang telah selesai dilaksanakan adalah jumlah pelaksanaan eksekusi. Penetapan non excutable harus dianggap sebagai pelaksanaan eksekusi. | Panitera | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |

# SK PENETAPAN REVIU RENCANA STRATEGIS



**SUB BAGIAN PERENCANAAN, TEKNOLOGI INFORMASI, PELAPORAN**

**PENGADILAN NEGERI PAINAN KELAS II**

**Jl. Jenderal Sudirman Salido No. 158 Painan**

**Tlp/ Fax : (0756) 465215 / (0756) 465216 Email : painan\_pn@yahoo.com**

**Website : [www.pn-painan.go.id](http://www.pn-painan.go.id)**





**SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PAINAN KELAS II**

Nomor: W3.U9/133A/SK/KP/II/2023

**T E N T A N G**

**PENETAPAN REVIU RENCANA STRATEGIS  
PENGADILAN NEGERI PAINAN KELAS II**

**KETUA PENGADILAN NEGERI PAINAN KELAS II**

- Menimbang : a. Bahwa Dalam Rangka Melaksanakan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 Dan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, Maka Perlu Disusun Rencana Strategis Pengadilan Negeri Painan Yang Selaras Dengan Rencana Strategis Mahkamah Agung Tahun 2020-2024;
- b. Bahwa Untuk Menyusun Reviu Rencana Strategis Pengadilan Negeri Painan Berlandaskan Pada Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024;
- c. Bahwa Berdasarkan Pertimbangan Sebagaimana Dimaksud Dalam Huruf A Dan Huruf B, Perlu Menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Painan Tentang Penetapan Reviu Rencana Strategis Pengadilan Negeri Painan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985
-

- tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
  3. Undang - undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
  4. Undang-undang Nomor : 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang- undang Nomor : 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor : 81 Tahun 2010 tentang grand design reformasi birokrasi;
  7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
  8. peraturan presiden republik indonesia nomor 18 tahun 2020 tentang rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun 2020-2024
  9. peraturan presiden nomor 13 tahun 2005 tentang sekretariat mahkamah agung
  10. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005, tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005, tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung;
  11. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan peraturan mahkamah agung nomor 4 tahun 2018 tentang perubahan kedua atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
  12. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan
-

Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024

- Memperhatikan : 1. SK Reviu Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Painan Nomor W3-U9/132/SK/KPN/II/2023 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Painan Tanggal 04 Januari 2023
2. Hasil Rapat Tim Reviu Rencana Strategis Pengadilan Negeri Painan Tanggal 10 Januari 2023 Tentang Pembahasan Reviu Rencana Strategis Pengadilan Negeri Painan


**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PAINAN KELAS II TENTANG PENETAPAN REVIU RENCANA STRATEGIS PADA PENGADILAN NEGERI PAINAN KELAS II TAHUN 2022;**
- Pertama : Rencana Strategis Sebagaimana Tercantum Dalam Lampiran Keputusan Ini Merupakan Acuan Kinerja Yang Digunakan Oleh Pengadilan Negeri Painan Dalam Menyusun Rencana Kinerja, Perjanjian Kinerja Dan Penyusunan Laporan Kinerja Serta Melaksanakan Evaluasi Pencapaian Kinerja;
- Kedua : Bahwa Penetapan Reviu Rencana Strategis Ini Bertujuan Untuk Menyelaraskan Isu-Isu Strategis Pada Mahkamah Agung Dan Pengadilan Negeri Painan Agar Tetap Memiliki Indikator Kinerja Yang Valid Untuk Dipergunakan Mengukur Kinerja, Pengendalian Pelaksanaan Program Dan Kegiatan
- Ketiga : Keputusan Ini Mulai Berlaku Sejak Tanggal Ditetapkan, Dengan Ketentuan Apabila Dikemudian Hari Terdapat Kekeliruan Dalam Keputusan Ini, Akan Diadakan Perbaikan Sebagaimana Mestinya .

Ditetapkan di : Painan

Pada Tanggal : 04 Januari 2023

**KETUA PENGADILAN NEGERI PAINAN KELAS II,**

  
*[Handwritten Signature]*  
**DR. RIYA NOVITA, S.K., MH**

# SK TIM PENYUSUN REVIU RENCANA STRATEGIS



**SUB BAGIAN PERENCANAAN, TEKNOLOGI INFORMASI, PELAPORAN**

**PENGADILAN NEGERI PAINAN KELAS II**

**Jl. Jenderal Sudirman Salido No. 158 Painan**

**Tlp/ Fax : (0756) 465215 / (0756) 465216 Email : painan\_pn@yahoo.com**

**Website : www.pn-painan.go.id**



**SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PAINAN KELAS II**

Nomor: W3.U9/133/SK/KP/II/2023

**T E N T A N G**

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS  
PENGADILAN NEGERI PAINAN KELAS II TAHUN 2020-2024**

**KETUA PENGADILAN NEGERI PAINAN KELAS II**

- Menimbang : a. Bahwa Dalam Rangka Melaksanakan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 Dan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, Maka Perlu Disusun Rencana Strategis Pengadilan Negeri Painan Yang Selaras Dengan Rencana Strategis Mahkamah Agung Tahun 2020-2024 ;
- b. Bahwa Mereka Yang Namanya Tercantum Dalam Keputusan Ini Dipandang Cakap Dan Mampu Untuk Melaksanakan Tugas Ini;
- c. Bahwa Berdasarkan Pertimbangan Sebagaimana Dimaksud Dalam Huruf A Dan Huruf B, Perlu Menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Painan Tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis Pengadilan Negeri Painan Tahun 2020-2024;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985
-

- tentang Mahkamah Agung;
2. Undang - undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
  3. Undang-undang Nomor : 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang- undang Nomor : 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor : 81 Tahun 2010 tentang grand design reformasi birokrasi;
  6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
  7. peraturan presiden republik indonesia nomor 18 tahun 2020 tentang rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun 2020-2024;
  8. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005, tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005, tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung;
  9. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan peraturan mahkamah agung nomor 4 tahun 2018 tentang perubahan kedua atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
  10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan indicator kinerja utama;
  11. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
-

Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024

12.Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republic Indonesia Nomor 237a/Sek/Sk/V/2020 Tentang Rencana Strategis Mahkamah Agung Tahun 2020-2024 Tanggal 18 Mei 2020

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PAINAN KELAS II TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS PADA PENGADILAN NEGERI PAINAN KELAS II TAHUN 2020-2024;**
- Pertama : Membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis Pengadilan Negeri Painan, Dengan Susunan Sebagaimana Tercantum Dalam Lampiran I Dan Merupakan Bagian Tidak Terpisahkan Dari Keputusan Ini ;
- Kedua : Tim Penyusun Menjalankan Tugas Sesuai Dengan Arahkan Ketua Pengadilan Negeri Painan
- Ketiga : Segala Biaya Yang Ditimbulkan Sebagai Akibat Pelaksanaan Dari Keputusan Ini Dibebankan Pada DIPA Pengadilan Negeri Painan Tahun Anggaran 2023
- Keempat : Keputusan Ini Mulai Berlaku Sejak Tanggal Ditetapkan, Dengan Ketentuan Apabila Dikemudian Hari Terdapat Kekeliruan Dalam Keputusan Ini, Akan Diadakan Perbaikan Sebagaimana Mestinya .

Ditetapkan di : Painan

Pada Tanggal : 04. Januari 2023

**KETUA PENGADILAN NEGERI PAINAN KELAS II,**

  
Dr. RIYA NOVITA, SH., MH

Lampiran : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Painan Kelas II  
Nomor : W3.U9/133/SK/KP/II/2023  
Tanggal : 04 Januari 2023

**TIM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS  
PENGADILAN NEGERI PAINAN KELAS II TAHUN 2020-2024**

| <b>NO</b> | <b>JABATAN</b>               | <b>NAMA</b>                      |
|-----------|------------------------------|----------------------------------|
| 1         | Pembina                      | <b>DR. RIYA NOVITA, SH., MH.</b> |
| 2         | Penanggung jawab             | AKHNES IKA PRATIWI, SH., MKn.    |
| 3         | Pengarah bidang yudisial     | DONI EKA PUTRA, SH., MH.         |
| 4         | Pengarah bidang non yudisial | FITRAH MUSLIM, SH.               |
| 5         | Pelaksana                    | DIMAS MARESKA, SH                |
| 6         | Tim pengolah data            | BASYIRUNADZIR, S.Kom.            |
|           |                              | KRISDOBBY R TUMANGGOR, SH.       |
| 7.        | Secretariat                  | PTIP PN PAINAN                   |

Ditetapkan di : Painan

Pada Tanggal : 04 Januari 2023

**KETUA PENGADILAN NEGERI PAINAN KELAS II,**

  
*Dr. Riya Novita, SH., MH.*  
**DR. RIYA NOVITA, SH., MH**



# PENDANAAN DARI PIHAK KETIGA



**SUB BAGIAN PERENCANAAN, TEKNOLOGI INFORMASI, PELAPORAN**

**PENGADILAN NEGERI PAINAN KELAS II**

**Jl. Jenderal Sudirman Salido No. 158 Painan**

**Tlp/ Fax : (0756) 465215 / (0756) 465216 Email : painan\_pn@yahoo.com**

**Website : www.pn-painan.go.id**



# PENGADILAN NEGERI PAINAN

Jln. Jend. Sudirman No. 248 Salido

Telp. / Fax (0756) 465242

website.pn-painan.info

email: painan\_pn@yahoo.co.id

Nomor : W3.U9/742/HK.02/V/2022

Painan, 10 Mei 2022

Lampiran : 1 (satu) rangkap

KEPADA :

Perihal : Pengiriman Surat Keputusan  
Ketua Pengadilan Negeri Painan  
tentang Panjar Biaya Perkara  
Perdata Pengadilan Negeri Painan

Yth. Bapak Ketua Pengadilan  
Tinggi Padang  
di

PADANG

Dengan hormat,

Bersama ini dikirimkan kepada Bapak, Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Painan tanggal 14 April 2022, Nomor: W3.U9/125/SK/KP/IV/2022 tentang Panjar Biaya Perkara Perdata berdasarkan Radius Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Painan sebagaimana terlampir;

Demikianlah kami sampaikan kepada Bapak, atas perhatian Bapak diucapkan terimakasih.

A.n. KETUA PENGADILAN NEGERI PAINAN  
PANITERA

DONI EKA PUTRA, S.H., M.H.  
NIP. 19811242 200912 1 003

TEMBUSAN: disampaikan kepada Yth :

1. Sdr. Ketua Pengadilan Negeri Klas I A Padang
2. Sdr. Ketua Pengadilan Negeri Klas I B Pariaman
3. Sdr. Ketua Pengadilan Negeri Klas I B Bukittinggi
4. Sdr. Ketua Pengadilan Negeri Klas II Payakumbuh
5. Sdr. Ketua Pengadilan Negeri Klas II Tanjung Pati
6. Sdr. Ketua Pengadilan Negeri Klas II SawahLunto
7. Sdr. Ketua Pengadilan Negeri Klas II Muaro
8. Sdr. Ketua Pengadilan Negeri Klas II Batusangkar
9. Sdr. Ketua Pengadilan Negeri Klas II Lubuk Basung
10. Sdr. Ketua Pengadilan Negeri Klas II Lubuk Sikaping
11. Sdr. Ketua Pengadilan Negeri Klas II Pasaman Barat
12. Sdr. Ketua Pengadilan Negeri Klas II Padang Panjang
13. Sdr. Ketua Pengadilan Negeri Klas II Solok
14. Sdr. Ketua Pengadilan Negeri Klas II Koto Baru
15. Sdr. Ketua Pengadilan Negeri Klas II Pulau Punjung
16. Arsip



# PENGADILAN NEGERI PAINAN

Jln. Jend. Sudirman No. 248 Salido

Telp. / Fax (0756) 465242

website.pn-painan.info

email: painan\_pn@yahoo.co.id

---

## SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PAINAN

Nomor : W3.U9/125/SK/KP/IV/2022

### TENTANG

### PANJAR BIAYA PERKARA PERDATA BERDASARKAN RADIUS WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI PAINAN

#### KETUA PENGADILAN NEGERI PAINAN

- Menimbang : a. Bahwa Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Painan sekarang ini terdiri dari 15 (lima belas) kecamatan yang memanjang dari Utara ke Selatan sepanjang  $\pm$  250 km dari jarak Kantor Pengadilan Negeri Painan arah ke Utara berjarak  $\pm$  65 km berbatasan dengan Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Padang dan jarak dari Kantor Pengadilan Negeri arah ke Selatan berjajar  $\pm$  185 km berbatasan dengan Propinsi Jambi (Sungai Penuh) dan Propinsi Bengkulu;
- b. Bahwa Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Painan sekarang ini tidak hanya sebatas daratan saja. Akan tetapi juga terdiri dari beberapa Pulau;
- c. Bahwa oleh karena wilayah Hukum Pengadilan Negeri Painan cukup panjang dan berjarak cukup jauh dari kantor Pengadilan Negeri Painan dan biaya transportasi sudah naik maka perlu ditetapkan radius wilayah untuk menentukan besarnya panjar biaya perkara perdata;
- d. Bahwa taksiran penentuan besarnya panjar biaya perkara perdata ditetapkan perorang sesuai dengan radius wilayah dimana para pihak berperkara berdomisili yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam daftar lampiran keputusan ini.
- Mengingat : 1. Pasal 145 Reglemen Hukum Acara untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (Rbg) Staatsblad 1927 Nomor : 227 ;
2. Undang-undang Nomor: 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor: 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Lembaran Negara Nomor: 9 Tahun 2004 ;
3. Undang-undang Nomor: 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor: 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Lembaran Negara Nomor: 34 Tahun 2004 ;

4. Undang-undang Nomor: 30 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor: 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Lembaran Negara Nomor: 34 Tahun 2004 ;
5. Surat Edaran Mahkamah Agung R.I Nomor : 02 Tahun 2007 tanggal 31 Agustus 2007, tentang Tidak Berlaku Lagi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor : 2 Tahun 2000, Tentang Perubahan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor : 4 Tahun 1998 Tentang Biaya Administrasi ;
6. Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan (Buku IV Cetakan Tahun 2009);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;
8. Peraturan Pemerintah Nomor : 5 Tahun 2019, Tanggal 28 Januari 2019, Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya ;
9. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 02 Tahun 2009, tanggal 12 Agustus 2009, Tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaan Pada Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya ;
10. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2016, tanggal 4 Februari 2016, Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/042/SK/VII/2002, tentang Perubahan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/042/SK/VIII/2001, tentang biaya perkara perdata yang dimohonkan Kasasi dan Peninjauan Kembali ;
  2. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 02 Tahun 2009, tentang biaya proses penyelesaian perkara dan pengelolaan pada Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya ;

### MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- Pertama : Mencabut Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Painan yang lama tentang Petapan Besarnya Pemanggilan/Pemberitahuan kepada pihak-pihak berperkara.
- Kedua : Biaya perkara pada Pengadilan Negeri Painan terdiri dari biaya Kepaniteraan dan biaya Proses sebagaimana tersebut dalam lampiran I Surat Keputusan ini ;
- Ketiga : Rincian biaya perkara dan biaya proses pada Tingkat Pertama, Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali (PK), dan Pemeriksaan Setempat, Sita Jaminan / Pencabutan / Pengangkatan Sita,

Aanmaning, Eksekusi, Sita Eksekusi serta pendaftaran Konsinyasi dan Lelang, di Pengadilan Negeri Painan, sebagaimana tersebut dalam lampiran IV Surat Keputusan ini ;

- Keempat : Besarnya biaya Pemanggilan / Pemberitahuan kepada pihak-pihak yang berperkara di Pengadilan Negeri Painan sebagaimana tersebut dalam Lampiran III Surat Keputusan ini ;
- Kelima : Panjar Biaya Perkara disetor ke Bank BRI Cabang Painan oleh pihak berperkara dengan Rekening Nomor: 0247-01-001142-30-3, Atas nama RPL 142 PN PAINAN.
- Keenam : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.-

Ditetapkan di: PAINAN

Pada tanggal: 14 April 2022

KETUA PENGADILAN NEGERI PAINAN <sup>h</sup>,

  
Dr. RIYA NOVITA, S.H., M.H.

NIP. 19761107 200012 2 001

Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Mahkamah Agung – RI;
2. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung – RI;
3. Ketua Pengadilan Tinggi Padang;
4. Ketua Pengadilan Negeri Se Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Padang.;
5. Arsip.

Daftar Lampiran I : Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Painan

Nomor : W3.U9/125/SK/KP/IV/2022

Tanggal : 14 April 2022

Tentang : Biaya Kepaniteraan dan Biaya Proses pada  
Pengadilan Negeri Painan.

Biaya proses pada Mahkamah Agung Republik Indonesia ditetapkan sebagai berikut :

I. Biaya perkara pada Pengadilan Negeri Painan terdiri dari :

A. Biaya Kepaniteraan.

B. Biaya Proses.

A. Biaya Kepaniteraan terdiri dari :

1. Hak Kepaniteraan terdiri dari biaya :

|                                       |                |
|---------------------------------------|----------------|
| ▪ Pendaftaran Perkara Tingkat Pertama | Rp. 30.000,00  |
| ▪ Pendaftaran Perkara Tingkat Banding | Rp. 50.000,00  |
| ▪ Pendaftaran Perkara Kasasi          | Rp. 50.000,00  |
| ▪ Pendaftaran Perkara PK              | Rp. 200.000,00 |

2. Hak Kepaniteraan lainnya.

|   |               |
|---|---------------|
| ▪ Penyerahan turunan/salinan Putusan/Penetapan Pengadilan/perlembar                                 | Rp. 500,00    |
| ▪ Redaksi   | Rp. 10.000,00 |
| ▪ Pendaftaran Surat Kuasa   | Rp. 10.000,00 |
| ▪ Pembuatan Surat Kuasa Insidentil  | Rp. 10.000,00 |
| ▪ Pengesahan Surat dibawah tangan   | Rp. 10.000,00 |
| ▪ Penyimpanan dan Penyerahan Kembali Uang, Surat Berharga, dan Barang yang Disimpan di Kepaniteraan | Rp. 10.000,00 |

B. Biaya Proses terdiri dari biaya :

1. Materai Rp. 10.000,00

2. ATK Rp. 50.000,00

3. Biaya Pos (sesuai tarif yang ditetapkan pihak POS)

4. Panggilan, Pemberitahuan, Penyampaian surat / berkas masing-masing:

|  |                |
|--|----------------|
| ▪ Radius I   | Rp. 80.000,00  |
| ▪ Radius II  | Rp. 100.000,00 |
| ▪ Radius III   | Rp. 130.000,00 |
| ▪ Radius IV  | Rp. 140.000,00 |
| ▪ Radius V   | Rp. 160.000,00 |
| ▪ Radius VI  | Rp. 170.000,00 |
| ▪ Radius VII   | Rp. 200.000,00 |
| ▪ Radius VIII  | Rp. 220.000,00 |
| ▪ Daerah Sulit (Pulau-pulau yang masuk dalam wilayah Kabupaten Pesisir Selatan, Biaya ditentukan kemudian karena menyesuaikan sewa kapal/boat) |                |

5. Lain-lain atas Perintah Pengadilan (biaya proses: Fotocopy, pemberkasan dan pengiriman berkas) untuk perkara:
- Banding Rp. 200.000,00
  - Kasasi Rp. 250.000,00
  - PK Rp. 250.000,00
6. Biaya Banding yang di kirim ke PT Padang Rp. 150.000,00
7. Biaya Kasasi yang dikirim ke Mahkamah Agung RI Rp. 500.000,00
8. Biaya PK yang dikirim ke Mahkamah Agung RI Rp.2.500.000,00

Ditetapkan di: PAINAN

Pada tanggal: 14 April 2022

† KETUA PENGADILAN NEGERI PAINAN <sup>h</sup>



Dr. RIYA NOVITA, S.H., M.H.

N/P. 19761107 200012 2 001

Daftar Lampiran II : Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Painan  
 Nomor : W3.U9/125/SK/KP/IV/2022  
 Tanggal : 14 April 2022  
 Tentang : Biaya Kepaniteraan dan Biaya Proses pada  
 Pengadilan Negeri Painan.

**Besarnya biaya perkara pada Pengadilan Negeri Painan sebagai berikut :**

| NO. | U R A I A N  | BESARNYA<br>PANJAR<br>(Menurut<br>Rincian) | KETERANGAN  |
|-----|--|--|---|
| 1   | 2  | 3  | 4   |
| 1.  | <b>Panjar Biaya Perkara Tingkat Pertama</b><br><b>A. Gugatan/Permohonan Keberatan</b>  |  |   |
|     | 1. Biaya Pendaftaran (PNBP)  | Rp. 30.000,00                              | Untuk pendaftara  |
|     | 2. Biaya Materai   | Rp. 10.000,00                              | Gugatan/ Permohonan   |
|     | 3. Biaya Redaksi (PNBP)  | Rp. 10.000,00                              | Keberatan melalui E-  |
|     | 4. Biaya ATK   | Rp. 50.000,00                              | court panggilan   |
|     | 5. Biaya penggandaan berkas  | Rp. –                                      | penggugat Nihil;  |
|     | 6. Biaya POS   | Rp. –                                      |   |
|     | 7. Biaya Panggilan Mediasi   | Rp. –                                      | Biaya penggandaan   |
|     | 8. Biaya Panggilan Penggugat / Pemohon Keberatan   | Rp. –                                      | berkas ditetapkan   |
|     | 9. Biaya Panggilan Tergugat / Termohon Keberatan   | Rp. –                                      | berdasarkan   |
|     | 10. Biaya Pemberitahuan Putusan PN   | Rp. –                                      | penghitungan dari   |
|     | 11. PNBP Relas panggilan pertama Penggugat/ Pemohon Keberatan/ Tergugat/ Termohon Keberatan                                    | Rp. 10.000,00                              | aplikasi e-court;   |
|     | 12. PNBP Relas panggilan pertama Penggugat/ Pemohon Keberatan/ Tergugat/ Termohon Keberatan (melalui iklan/ radio/ pengumuman) | Rp. 10.000,00                              | Biaya POS sesuai tarif yang ditetapkan oleh pihak POS;  |
|     | 13. PNBP Relas Pemberitahuan Putusan Sela Penggugat/ Pemohon Keberatan/ Tergugat/ Termohon Keberatan                           | Rp. 10.000,00                              | Biaya Pemanggilan / Pemberitahuan pihak - pihak sesuai dengan Penetapan Radius.<br>I. Penggugat 2x panggil<br>II. Tergugat 3 x panggil                |
|     | 14. PNBP Relas Panggilan Saksi Penggugat/ Pemohon Keberatan/ Tergugat/ Termohon Keberatan                                      | Rp. 10.000,00                              | Biaya Pemanggilan / Pemberitahuan pihak - pihak untuk mediasi sesuai dengan Penetapan Radius.<br>I. Penggugat 2 x panggil<br>II. Tergugat 2 x panggil |



|  |  |   |   |
|--|--|---|---|
|  | <p>15. PNBP Relas Panggilan Saksi Penggugat/Pemohon Keberatan/ Tergugat/ Termohon Keberatan</p> <p>16. PNBP Relas Panggilan Penterjemah</p> <p>17. PNBP Permohonan Pencabutan Perkara Gugatan/ Permohonan Keberatan</p> <p>18. PNBP Relas Pemberitahuan Pencabutan Gugatan/ Permohonan Keberatan</p> <p>19. PNBP Relas Pemberitahuan Putusan Penggugat/ Pemohon Keberatan/ Tergugat/ Termohon Keberatan</p>  | <p>Rp. 10.000,00</p> <p>Rp. 10.000,00</p> <p>Rp. 10.000,00</p> <p>Rp. 10.000,00</p> <p>Rp. 10.000,00</p>  |   |
|  | <p><b>B. Permohonan</b></p> <p>1. Biaya Pendaftaran (PNBP)</p> <p>2. Biaya Materai</p> <p>3. Biaya Redaksi (PNBP)</p> <p>4. Biaya ATK</p> <p>5. Biaya penggandaan berkas</p> <p>6. Biaya POS</p> <p>7. Biaya Panggilan Pemohon</p> <p>8. PNBP Relas panggilan pertama Pemohon / Termohon</p> <p>9. PNBP Relas panggilan pertama Pemohon / Termohon (melalui iklan/ radio/ pengumuman)</p> <p>10. PNBP Relas Pemberitahuan Putusan Pemohon / Termohon</p> | <p>Rp. 30.000,00</p> <p>Rp. 10.000,00</p> <p>Rp. 10.000,00</p> <p>Rp. 50.000,00</p> <p>Rp. –</p> <p>Rp. –</p> <p>Rp. –</p> <p>Rp. 10.000,00</p> <p>Rp. 10.000,00</p> <p>Rp. 10.000,00</p> | <p>Biaya POS sesuai tarif yang ditetapkan oleh pihak POS;</p> <p>Biaya Pemanggilan Pihak sesuai dengan Penetapan Radius</p>                           |
|  | <p><b>C. Gugatan Sederhana</b></p> <p>1. Biaya Pendaftaran (PNBP)</p> <p>2. Biaya Materai</p> <p>3. Biaya Redaksi (PNBP)</p> <p>4. Biaya ATK</p> <p>5. Biaya penggandaan berkas</p> <p>6. Biaya POS</p> <p>7. Biaya Panggilan Penggugat</p> <p>8. Biaya Panggilan Tergugat</p> <p>9. Biaya Pemberitahuan Putusan PN</p>  | <p>Rp. 30.000,00</p> <p>Rp. 10.000,00</p> <p>Rp. 10.000,00</p> <p>Rp. 50.000,00</p> <p>Rp. –</p> <p>Rp. –</p> <p>Rp. –</p> <p>Rp. –</p> <p>Rp. –</p>                                      | <p>Untuk pendaftara Gugatan Sederhana Keberatan melalui E-court panggilan penggugat Nihil;</p> <p>Biaya penggandaan berkas ditetapkan berdasarkan</p> |

|           |   |                  |   |
|-----------|---|------------------|---|
|           | 10. PNBP Relas panggilan pertama Penggugat/ Tergugat                                    | Rp. 10.000,00    | penghitungan dari aplikasi e-court;   |
|           | 11. PNBP Relas panggilan pertama Penggugat/ Tergugat (melalui iklan/ radio/ pengumuman) | Rp. 10.000,00    | Biaya POS sesuai tarif yang ditetapkan oleh pihak POS;  |
|           | 12. PNBP Relas Pemberitahuan Putusan Penggugat/ Tergugat                                | Rp. 10.000,00    | Biaya Pemanggilan / Pemberitahuan pihak - pihak sesuai dengan Penetapan Radius.<br>I. Penggugat 2 x panggil<br>II. Tergugat 3 x panggil |
| <b>2.</b> | <b>Biaya Konsinyasi</b>   |                  |   |
|           | 1. Biaya Pendaftaran  | Rp. 30.000,00    | Biaya Panggilan dan Pemberitahuan sesuai dengan Penetapan Radius  |
|           | 2. Biaya ATK  | Rp. 50.000,00    |   |
|           | 3. Biaya Redaksi (PNBP)   | Rp. 10.000,00    | Biaya Transportasi daerah sulit ditentukan kemudian mengikuti biaya sewa kapal/ boat  |
|           | 4. Biaya Materai 3 (tiga) lembar  | Rp. 30.000,00    |   |
|           | 5. Biaya Penawaran  |                  |   |
|           | a. Upah Panitera/ Jurusita  |                  |   |
|           | - Radius I, II dan III  | Rp. 700.000,00   |   |
|           | - Radius IV, V dan VI   | Rp. 800.000,00   |   |
|           | - Radius VII dan VIII   | Rp. 900.000,00   |   |
|           | - Daerah sulit  | Rp. 1.000.000,00 |   |
|           | b. Upah 2 (dua) orang saksi   |                  |   |
|           | - Radius I, II dan III  | Rp. 500.000,00   |   |
|           | - Radius IV, V dan VI   | Rp. 600.000,00   |   |
|           | - Radius VII dan VIII   | Rp. 700.000,00   |   |
|           | - Daerah sulit  | Rp. 800.000,00   |   |
|           | c. Upah saku petugas  |                  |   |
|           | - Radius I, II dan III  | Rp. 400.000,00   |   |
|           | - Radius IV, V dan VI   | Rp. 500.000,00   |   |
|           | - Radius VII dan VIII   | Rp. 600.000,00   |   |
|           | - Daerah sulit  | Rp. 700.000,00   |   |
|           | 6. Uang Transportasi  |                  |   |
|           | - Radius I, II dan III  | Rp. 850.000,00   |   |
|           | - Radius IV, V dan VI   | Rp. 850.000,00   |   |
|           | - Radius VII dan VIII   | Rp. 1.000.000,00 |   |
|           | - Daerah sulit  | Rp. -            |   |
|           | 7. Biaya Pemanggilan Sidang Pengesahan Kosinyasi  | Rp. -            |   |
|           | 8. Biaya Pemberitahuan Penetapan Pengesahan Konsinyasi                                  | Rp. -            |   |
|           | 9. PNBP Penetapan Penawaran Pembayaran  | Rp. 10.000,00    |   |

|           |   |     |            |  |
|-----------|---|-----|------------|--|
|           | 10. PNBP Berita Acara Penawaran Pembayaran  | Rp. | 10.000,00  |  |
|           | 11. PNBP Berita Acara Konsinyasi  | Rp. | 10.000,00  |  |
| <b>3.</b> | <b>Biaya Pemeriksaan Setempat (PS)</b>  |     |            |  |
|           | 1. PNBP Relas Pemeriksaan Setempat Permohonan dari Penggugat/Pemohon Keberatan/ Tergugat/ Termohon Keberatan (melalui iklan/ radio/ pengumuman) | Rp. | 10.000,-   | Biaya Pemberitahuan sesuai dengan Penetapan Radius Pemeriksaan Setempat, untuk Pemeriksaan Setempat di Pulau Biaya Pemeriksaan Setempat ditentukan kemudian mengikuti biaya sewa kapal/ boat |
|           | 2. Biaya Transportasi   | Rp. | –          |  |
|           | 3. Biaya pengamanan (jika diperlukan)   | Rp. | –          |  |
| <b>4.</b> | <b>Panjar Biaya Perkara Tingkat Banding</b>   |     |            |  |
|           | 1. Biaya Pendaftaran (PNBP)   | Rp. | 50.000,00  | Biaya Pemberitahuan dan Penyerahan sesuai dengan Penetapan Radius.   |
|           | 2. Biaya ATK  | Rp. | 50.000,00  |  |
|           | 3. Biaya Proses   | Rp. | 200.000,00 |  |
|           | 4. Biaya banding di kirim ke PT   | Rp. | 150.000,00 |  |
|           | 5. PNBP Penyerahan Akta Banding kepada Pembanding   | Rp. | 10.000,00  |  |
|           | 6. Biaya Pemberitahuan Pernyataan Banding   | Rp. | –          |  |
|           | 7. PNBP Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding  | Rp. | 10.000,00  |  |
|           | 8. Biaya Penyerahan Memori Banding  | Rp. | –          |  |
|           | 9. PNBP Relas Penyerahan Memori Banding   | Rp. | 10.000,00  |  |
|           | 10. Biaya Penyerahan Kontra Memori Banding  | Rp. | –          |  |
|           | 11. PNBP Relas Penyerahan Kontra Memori Banding   | Rp. | 10.000,00  |  |
|           | 12. Biaya inzage kepada Pembanding.   | Rp. | –          |  |
|           | 13. PNBP Pemberitahuan Inzage Kepada Pembanding   | Rp. | 10.000,00  |  |
|           | 14. Biaya Inzage kepada Terbanding.   | Rp. | –          |  |
|           | 15. PNBP Pemberitahuan Inzage Kepada Terbanding   | Rp. | 10.000,00  |  |
|           | 16. Relas Pemberitahuan Putusan Sela kepada Pembanding/ Terbanding  | Rp. | –          |  |

|           |  |                |   |
|-----------|--|----------------|---|
|           | 17. PNBP Relas Pemberitahuan Putusan Sela kepada Pembanding/ Terbanding              | Rp. 10.000,00  |   |
|           | 18. Relas Pemberitahuan Putusan kepada Pembanding                                    | Rp. –          |   |
|           | 19. PNBP Relas Pemberitahuan Putusan kepada Pembanding                               | Rp. 10.000,00  |   |
|           | 20. Relas Pemberitahuan Putusan kepada Terbanding                                    | Rp. –          |   |
|           | 21. PNBP Relas Pemberitahuan Putusan kepada Terbanding                               | Rp. 10.000,00  |   |
|           | 22. PNBP Pencabutan Banding  | Rp. 10.000,00  |   |
|           | 23. Relas Pemberitahuan Pencabutan Banding   | Rp. –          |   |
|           | 24. PNBP Relas Pemberitahuan Pencabutan Banding                                      | Rp. 10.000,00  |   |
| <b>5.</b> | <b>Panjar Biaya Perkara Tingkat Kasasi</b>   |                |   |
|           | 1. Biaya Pendaftaran (PNBP)  | Rp. 50.000,00  | Biaya Pemberitahuan dan Penyerahan sesuai dengan Penetapan Radius |
|           | 2. Biaya ATK   | Rp. 50.000,00  |   |
|           | 3. Biaya Proses  | Rp. 250.000,00 |   |
|           | 4. Biaya Kasasi di kirim ke MARI   | Rp. 500.000,00 |   |
|           | 5. PNBP Penyerahan Akta Permohonan Kasasi  | Rp. 10.000,00  |   |
|           | 6. Biaya Relas Pemberitahuan pernyataan Kasasi                                       | Rp. –          |   |
|           | 7. PNBP Relas Pemberitahuan Pernyataan Kasasi  | Rp. 10.000,00  |   |
|           | 8. Biaya Penyerahan Memori Kasasi.   | Rp. –          |   |
|           | 9. PNBP Relas Penyerahan Memori Kasasi   | Rp. 10.000,00  |   |
|           | 10. Biaya Penyerahan Kontra Memori Kasasi  | Rp. –          |   |
|           | 11. PNBP Relas Penyerahan Kontra Memori Kasasi                                       | Rp. 10.000,00  |   |
|           | 12. Biaya Relas Pemberitahuan Putusan Sela Mahkamah Agung RI kepada Pemohon Kasasi.  | Rp. –          |   |
|           | 13. PNBP Relas Pemberitahuan Putusan Sela kepada Pemohon Kasasi                      | Rp. 10.000,00  |   |
|           | 14. Biaya Relas Pemberitahuan Putusan Sela Mahkamah Agung RI kepada Termohon Kasasi. | Rp. –          |   |
|           |  | Rp. 10.000,00  |   |

|           |   |                  |   |
|-----------|---|------------------|---|
|           | 17. PNBP Relas Pemberitahuan Putusan Sela kepada Termohon Kasasi                | Rp. –            |   |
|           | 15. Biaya Relas Pemberitahuan Putusan Mahkamah Agung RI kepada Pemohon Kasasi.  | Rp. 10.000,00    |   |
|           | 16. PNBP Relas Pemberitahuan Putusan kepada Pemohon Kasasi                      | Rp. –            |   |
|           | 17. Biaya Relas Pemberitahuan Putusan Mahkamah Agung RI kepada Termohon Kasasi. | Rp. 10.000,00    |   |
|           | 18. PNBP Relas Pemberitahuan Putusan kepada Termohon Kasasi                     | Rp. 10.000,00    |   |
|           | 19. PNBP Pencabutan Kasasi  | Rp. –            |   |
|           | 20. Relas Pemberitahuan Pencabutan Kasasi                                       | Rp. 10.000,00    |   |
|           | 21. PNBP Relas Pemberitahuan Pencabutan Kasasi                                  |                  |   |
| <b>6.</b> | <b>Panjar Biaya Perkara Tingkat PK</b>  |                  |   |
|           | 1. Biaya Pendaftaran (PNBP)   | Rp. 200.000,00   | Biaya Pemberitahuan dan Penyerahan sesuai dengan Penetapan Radius |
|           | 2. Biaya ATK  | Rp. 50.000,00    |   |
|           | 3. Biaya Proses   | Rp. 250.000,00   |   |
|           | 4. Biaya PK di kirim ke MARI  | Rp. 2.500.000,00 |   |
|           | 5. PNBP Penyerahan Akta Permohonan PK kepada Pemohon                            | Rp. 10.000,00    |   |
|           | 6. Biaya Relas Pemberitahuan Pernyataan PK dan alasan PK                        | Rp. –            |   |
|           | 7. PNBP Relas Pemberitahuan Pernyataan PK                                       | Rp. 10.000,00    |   |
|           | 8. Biaya Relas Penyerahan Jawaban atas Permohonan PK.                           | Rp. –            |   |
|           | 9. PNBP Relas penyerahan jawaban/ tanggapan PK kepada Pemohon PK                | Rp. 10.000,00    |   |
|           | 10. Biaya Pemberitahuan Putusan Sela PK kepada Pemohon PK                       | Rp. –            |   |
|           | 11. PNBP Relas Pemberitahuan Putusan Sela kepada Pemohon PK                     | Rp. 10.000,00    |   |
|           | 12. Biaya Pemberitahuan Putusan Sela PK kepada Termohon PK                      | Rp. –            |   |
|           |   | Rp. 10.000,00    |   |

|           |  |               |  |
|-----------|--|---------------|--|
|           | 13. PNBP<br>Pemberitahuan Putusan<br>Sela kepada Termohon PK | Rp. –         |  |
|           | 14. Biaya Pemberitahuan<br>Putusan PK kepada<br>Pemohon PK   | Rp. 10.000,00 |  |
|           | 15. PNBP<br>Pemberitahuan Putusan<br>kepada Pemohon PK       | Rp. –         |  |
|           | 16. Biaya Pemberitahuan<br>Putusan PK kepada<br>Termohon PK  | Rp. 10.000,00 |  |
|           | 17. PNBP<br>Pemberitahuan Putusan<br>kepada Termohon PK      | Rp. 10.000,00 |  |
|           | 18. PNBP Pencabutan PK                                       | Rp. –         |  |
|           | 19. Relas Pemberitahuan<br>Pencabutan PK                     | Rp. 10.000,00 |  |
|           | 20. PNBP<br>Pemberitahuan Pencabutan<br>PK                   |               |  |
| <b>7.</b> | <b>Biaya Aanmaning / Teguran</b>                             |               |  |
|           | 1. Biaya PNBP Penetapan<br>Aanmaning                         | Rp. 10.000,00 | Biaya Pemanggilan<br>sesuai dengan<br>Penetapan Radius |
|           | 2. Biaya Proses/ ATK   | Rp. 50.000,00 |  |
|           | 3. Biaya Redaksi   | Rp. 10.000,00 |  |
|           | 4. Biaya Materai 2 (dua) lembar                              | Rp. 20.000,00 |  |
|           | 5. Biaya Pemanggilan kepada<br>Pemohon (2 x)                 | Rp. –         |  |
|           | 6. Biaya Pemanggilan kepada<br>Termohon (2 x)                | Rp. –         |  |
|           | 7. PNBP Pemanggilan kepada<br>Termohon                       | Rp. 10.000,00 |  |
|           | 8. PNBP Berita Acara Teguran                                 | Rp. 10.000,00 |  |
| <b>8.</b> | <b>Biaya Sita</b>  |               |  |
|           | <b>A. Sita Jaminan</b>                                       |               |  |
|           | 1. Biaya Pendaftaran Sita<br>(PNBP)                          | Rp. 25.000,00 |  |
|           | 2. PNBP Penetapan Sita                                       | Rp. 10.000,00 |  |
|           | 3. PNBP Berita Acara<br>Penyitaan                            | Rp. 25.000,00 |  |
|           | 4. Biaya Redaksi (PNBP)                                      | Rp. 10.000,00 |  |
|           | 5. Biaya Materai   | Rp. 10.000,00 |  |

|                  |   |  |   |
|------------------|---|--|---|
|                  | <p><b>B. Sita Eksekusi</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Biaya Pendaftaran (PNBP)</li> <li>2. Biaya Redaksi (PNBP)</li> <li>3. Biaya Materai</li> <li>4. PNBP Penetapan Sita Eksekusi</li> <li>5. Biaya Pemberitahuan pelaksanaan Sita kepada Pemohon, Termohon dan Lurah / Aparat Desa.</li> <li>6. Biaya Pemberitahuan Sita ke BPN</li> <li>7. Biaya Pemberitahuan berita acara Sita kepada Pemohon, Termohon dan Lurah.</li> <li>8. Biaya upah 2 (dua) orang saksi.</li> <li>9. Biaya Transportasi (menyesuaikan)</li> <li>10. PNBP Berita Acara Pelaksanaan Sita Eksekusi</li> <li>11. PNBP Penyerahan Salinan Berita Acara Sita Eksekusi kepada Termohon</li> <li>12. PNBP Penyerahan Salinan Berita Acara Sita Eksekusi kepada Pemohon</li> </ol> | <p>Rp. 25.000,00</p> <p>Rp. 10.000,00</p> <p>Rp. 10.000,00</p> <p>Rp. 10.000,00</p> <p>Rp. –</p> <p>Rp. –</p> <p>Rp. –</p> <p>Rp. –</p> <p>Rp. –</p> <p>Rp. –</p> <p>Rp. 10.000,00</p> <p>Rp. 10.000,00</p> <p>Rp. 10.000,00</p> | <p>Biaya Pemberitahuan sesuai dengan Penetapan Radius/ tarif yang ditetapkan oleh pihak POS;</p>                |
| <p><b>9.</b></p> | <p><b>Biaya Eksekusi</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Biaya Pendaftaran (PNBP)</li> <li>2. Biaya Redaksi (PNBP)</li> <li>3. Biaya materai 2 (dua) lembar</li> <li>4. PNBP Penetapan Perintah Eksekusi/ Pembongkaran/ Penyerahan Objek Eksekusi</li> <li>5. Biaya Pemberitahuan pelaksanaan Sita Eksekusi kepada Pemohon, Termohon, Lurah / Aparat Desa.</li> <li>6. Biaya upah aparat lurah / Kepala Desa</li> <li>7. PNBP Berita Acara Eksekusi Pengosongan/ Pembongkaran/ Penyerahan Objek Eksekusi</li> <li>8. Biaya Penyampaian/ Penyerahan Salinan Berita Acara Sita Eksekusi kepada Pemohon, Termohon, Lurah / Aparat Desa.</li> </ol>   | <p>Rp. 10.000,00</p> <p>Rp. 10.000,00</p> <p>Rp. 20.000,00</p> <p>Rp. 25.000,00</p> <p>Rp. –</p> <p>Rp. –</p> <p>Rp. 25.000,00</p> <p>Rp. –</p> <p>Rp. 10.000,-</p>  | <p>Biaya Pemberitahuan dan Penyerahan sesuai dengan Penetapan Radius/ tarif yang ditetapkan oleh pihak POS;</p> |


|           |   |  |  |
|-----------|---|--|--|
|           | <p>9. PNBP Penyampaian/ Penyerahan Salinan Berita Acara Sita Eksekusi kepada Pemohon dan Termohon</p> <p>10. Biaya pemberitahuan Sita Eksekusi kepada BPN</p> <p>11. Biaya upah 2 (dua) orang saksi (menyesuaikan).</p> <p>12. Biaya transportasi (menyesuaikan).</p> | <p>Rp. –</p> <p>Rp. –</p> <p>Rp. –</p> |  |
| <b>10</b> | <b>Biaya Lelang dan Pengosongan</b>   |  |  |
|           | 1. Biaya Penetapan Lelang (PNBP)  | Rp. 10.000,00                          | <p>Biaya Pemberitahuan pelaksanaan sesuai dengan Penetapan Radius/ tarif yang ditetapkan oleh pihak POS;</p> <p>Biaya koordinasi ke KPKNL Padang mengikuti Biaya Perjalanan Dinas Luar Kota;</p> |
|           | 2. Biaya Redaksi (PNBP)   | Rp. 10.000,00                          |  |
|           | 3. Biaya Materai 2 (dua) lembar   | Rp. 20.000,00                          |  |
|           | 4. Biaya koordinasi ke KPKNL Padang   | Rp. –                                  |  |
|           | 5. PNBP Pengumuman Lelang   | Rp. 10.000,00                          |  |
|           | 6. Biaya Pemberitahuan pelaksanaan Lelang kepada Pemohon dan Termohon.  | Rp. –                                  |  |
|           | 7. Biaya Pemberitahuan lelang ke BPN  | Rp. –                                  |  |
|           | 8. Biaya lelang disesuaikan dengan tarif yang berlaku pada juru lelang.   | Rp. –                                  |  |
|           | 9. Biaya penaksiran harga /harga limit oleh Lembaga appraisal.  | Rp. –                                  |  |
|           | 10. Biaya penerbitan SKPT dari BPN (sesuai standar biaya Instansi Ybs).   | Rp. –                                  |  |
|           | 11. Biaya pengumuman lelang di Mas Media (sesuai dengan tarif yang berlaku).  | Rp. –                                  |  |
|           | 12. PNBP Pembagian Hasil Lelang   | Rp. 10.000,00                          |  |
|           | 13. PNBP Penetapan Perintah Pengosongan   | Rp. 25.000,00                          |  |
|           | 14. Biaya Pemberitahuan Pelaksanaan Pengosongan   | Rp. –                                  |  |
|           | 15. PNBP Pemberitahuan Pelaksanaan Pengosongan  | Rp. 10.000,00                          |  |
|           |   | Rp. 25.000,00                          |  |



|   |               |  |
|---|---------------|--|
| 16. PNBP Berita Acara Pengosongan             | Rp. -         |  |
| 17. Biaya Penyerahan Berita Acara Pengosongan | Rp. 10.000,00 |  |
| 18. PNBP Penyerahan Berita Acara Pengosongan  |               |  |

Ditetapkan di: PAINAN

Pada tanggal: 14 April 2022

 **KETUA PENGADILAN NEGERI PAINAN**

**Dr. RIYA NOVITA, S.H. M.H.**

NIP. 19761107 200042 2 001

Daftar Lampiran III : Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Painan

Nomor : W3.U9/125/SK/KP/IV/2022

Tanggal : 14 April 2022

Tentang : Biaya Pemanggilan/ Pemberitahuan Kepada Pihak-pihak serta Biaya Pemeriksaan Setempat.

| No. Urut | Radius | Kecamatan   | Biaya Panggilan/<br>Pemberitahuan                  | Keterangan   |
|----------|--------|---|--|--|
| 1        | 2      | 3   | 4  | 5  |
| 1.       | I      | Kecamatan IV Jurai  | Rp. 80.000,00                                      |  |
| 2.       | II     | Kecamatan Bayang<br>Kecamatan Batang Kapas  | Rp. 100.000,00<br>Rp. 100.000,00                   |  |
| 3.       | III    | Kecamatan IV Nagari<br>Bayang Utara<br>Kecamatan Koto XI<br>Tarusan<br>Kecamatan Sutera     | Rp. 130.000,00<br>Rp. 130.000,00<br>Rp. 130.000,00 |  |
| 4.       | IV     | Kecamatan Lengayang<br>Kecamatan Ranah Pesisir  | Rp. 140.000,00<br>Rp. 140.000,00                   |  |
| 5.       | V      | Kecamatan Linggo Sari<br>Baganti  | Rp. 160.000,00                                     |  |
| 6.       | VI     | Kecamatan Pancung Soal<br>Kecamatan Air Pura  | Rp. 170.000,00<br>Rp. 170.000,00                   |  |
| 7.       | VI     | Kecamatan Basa IV Balai<br>Tapan<br>Kecamatan Ranah IV Hulu<br>Tapan                        | Rp. 200.000,00<br>Rp. 200.000,00                   |  |
| 8.       | VII    | Kecamatan Lunang<br>Kecamatan Silaut  | Rp. 220.000,00<br>Rp. 220.000,00                   |  |
|          |        | <b>Daerah Sulit</b><br>Pulau-pulau yang masuk<br>dalam wilayah Kabupaten<br>Pesisir Selatan | Rp. 800.000,00                                     | Biaya<br>sewaktu-<br>waktu dapat<br>berubah<br>karena<br>menyesuaikan<br>biaya sewa<br>kapal/ boat |

| No. Urut | Radius | Kecamatan  | Biaya Pemeriksaan Setempat                                     | Keterangan |
|----------|--------|--|--|------------|
| 1        | 2      | 3  | 4  | 5          |
| 1.       | I      | Kecamatan IV Jurai   | Rp. 800.000,00   |            |
| 2.       | II     | Kecamatan Bayang<br>Kecamatan Batang Kapas   | Rp. 1.000.000,00<br>Rp. 1.000.000,00                           |            |
| 3.       | III    | Kecamatan IV Nagari Bayang Utara<br>Kecamatan Koto XI Tarusan<br>Kecamatan Sutera            | Rp. 1.200.000,00<br>Rp. 1.200.000,00<br>Rp. 1.200.000,00       |            |
| 4.       | IV     | Kecamatan Lengayang<br>Kecamatan Ranah Pesisir   | Rp. 1.400.000,00<br>Rp. 1.400.000,00                           |            |
| 5.       | V      | Kecamatan Linggo Sari Baganti  | Rp. 1.600.000,00   |            |
| 6.       | VI     | Kecamatan Pancung Soal<br>Kecamatan Air Pura   | Rp. 1.700.000,00<br>Rp. 1.700.000,00                           |            |
| 7.       | VII    | Kecamatan Basa IV Balai Tapan<br>Kecamatan Ranah IV Hulu Tapan                               | Rp. 1.800.000,00<br>Rp. 1.800.000,00                           |            |
| 8.       | VIII   | Kecamatan Lunang<br>Kecamatan Silaut   | Rp. 2.500.000,00<br>Rp. 2.500.000,00                           |            |
|          |        | <b><u>Daerah Sulit</u></b><br>Pulau-pulau yang masuk dalam wilayah Kabupaten Pesisir Selatan | Biaya ditentukan kemudian karena menyesuaikan sewa kapal/ boat |            |

Ditetapkan di: PAINAN

Pada tanggal: 14 April 2022

KETUA PENGADILAN NEGERI PAINAN <sup>2</sup>

  
Dr. RIYA NOVITA, S.H., M.H.

NIP. 19761107 200012 2 001

**PANJAR BIAYA PERKARA PERDATA PADA PENGADILAN NEGERI PAINAN  
BERDASARKAN RADIUS/ TEMPAT TINGGAL PARA PIHAK BERPERKARA**

| URAIAN                                   | JUMLAH PORSKOT BIAYA PERKARA BERDASARKAN RADIUS (Rp)  |                                 |   |                                     |                          |                                   |   |                           |
|--|---|---------------------------------|---|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|---|---------------------------|
|  | RADIUS I  | RADIUS II                       | RADIUS III  | RADIUS IV                           | RADIUS V                 | RADIUS VI                         | RADIUS VII  | RADIUS VIII               |
| Panjar Perkara Perdata Gugatan           | 870.000,00  | 1.050.000,00                    | 1.320.000,00  | 1.410.000,00                        | 1.590.000,00             | 1.680.000,00                      | 1.950.000,00  | 2.130.000,00              |
| Panjar Perkara Perdata Gugatan Sederhana | 710.000,00  | 850.000,00                      | 1.060.000,00  | 1.130.000,00                        | 1.270.000,00             | 1.340.000,00                      | 1.550.000,00  | 1.690.000,00              |
| Panjar Perdata Permohonan                | 310.000,00  | 350.000,00                      | 410.000,00  | 430.000,00                          | 470.000,00               | 490.000,00                        | 550.000,00  | 590.000,00                |
| Biaya Pemeriksaan Setempat               | 800.000,00  | 1.000.000,00                    | 1.200.000,00  | 1.400.000,00                        | 1.600.000,00             | 1.700.000,00                      | 1.800.000,00  | 2.500.000,00              |
| Biaya Banding                            | 1.110.000,00  | 1.250.000,00                    | 1.460.000,00  | 1.530.000,00                        | 1.670.000,00             | 1.740.000,00                      | 1.950.000,00  | 2.090.000,00              |
| Biaya Kasasi                             | 1.760.000,00  | 1.900.000,00                    | 2.110.000,00  | 2.180.000,00                        | 2.320.000,00             | 2.390.000,00                      | 2.600.000,00  | 2.740.000,00              |
| Biaya Peninjauan Kembali (PK)            | 3.660.000,00  | 3.800.000,00                    | 4.010.000,00  | 4.080.000,00                        | 4.220.000,00             | 4.290.000,00                      | 4.300.000,00  | 4.640.000,00              |
| Permohonan Somasi                        | 600.000,00  | 700.000,00                      | 900.000,00  | 1.000.000,00                        | 1.100.000,00             | 1.200.000,00                      | 1.400.000,00  | 1.400.000,00              |
| Panjar Eksekusi                          | 2.500.000,00  | 2.500.000,00                    | 2.500.000,00  | 3.000.000,00                        | 3.000.000,00             | 3.500.000,00                      | 3.500.000,00  | 3.500.000,00              |
| Uang Panggilan Jurusita                  | 80.000,00   | 100.000,00                      | 130.000,00  | 140.000,00                          | 160.000,00               | 170.000,00                        | 200.000,00  | 220.000,00                |
| WILAYAH                                  | Kec. IV Jurai   | Kec. Bayang & Kec. Batang Kapas | Kec. IV Nagari Bayang Utara, Kec. Koto XI Tarusan & Kec. Sutera | Kec. Lengayang & Kec. Ranah Pesisir | Kec. Linggo Sari Baganti | Kec. Pancung Soal & Kec. Air Pura | Kec. Basa IV Balai Tapan dan Kec. Ranah IV Hulu Tapan | Kec. Lunang & Kec. Silaut |
|  | <b>Daerah Sulit</b><br>Pulau-pulau yang masuk dalam wilayah Kabupaten Pesisir Selatan, Biaya ditentukan kemudian karena menyesuaikan sewa kapal/ boat |                                 |   |                                     |                          |                                   |   |                           |

# DOKUMENTASI RAPAT



**SUB BAGIAN PERENCANAAN, TEKNOLOGI INFORMASI, PELAPORAN**

**PENGADILAN NEGERI PAINAN KELAS II**

**Jl. Jenderal Sudirman Salido No. 158 Painan**

**Tlp/ Fax : (0756) 465215 / (0756) 465216 Email : painan\_pn@yahoo.com**

**Website : www.pn-painan.go.id**



## PENGADILAN NEGERI PAINAN KELAS II

Jl. Jend. Sudirman No. 158 Salido Kec. IV Jurai Kab. Pesisir Selatan  
Sumatera Barat Telp. (0756) 465216 Fax. (0756) 465216  
Website:pn-painan.go.id Email:painan\_pn@yahoo.co.id

Nomor : W3.U9/03./PTIP/01/2023 Painan, 09. Januari 2023  
Lampiran : -  
Perihal : Undangan rapat penyusunan  
Reviu Rencana Strategis tahun 2022

KEPADA

1. HAKIM
2. SEKRETARIS,
3. PANITERA,
4. KASUBAG PTIP
5. PANMUD HUKUM

DI -

PAINAN

Sehubungan dengan akan diadakan Rapat penyusunan Reviu Rencana Strategis tahun 2022 pada Pengadilan Negeri Painan, dengan ini kami mengundang Hakim Sekretaris, Panitera, Kasubag PTIP, Panitera Muda Hukum, untuk dapat menghadiri acara tersebut yang akan dilaksanakan pada :

Hari : SELASA  
Tanggal : 10 Januari 2022  
Jam : 09.00 WIB  
Tempat : Media Center Pengadilan Negeri Painan

Demikianlah disampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

KETUA PENGADILAN NEGERI PAINAN KELAS II

Dr. RIYA NOVITA, S.H., M.H.

NIP. 19761107 200912 2 001



**PENGADILAN NEGERI PAINAN  
KELAS II**

Alamat: Jl. Pahlawan No. 158 Salido, Kab. Pesisir Selatan  
Telp (0756) 465215 /Fax (0756)645216  
Website: <http://pn-painan.go.id>  
email: [painan\\_pn@yahoo.co.id](mailto:painan_pn@yahoo.co.id)

|                   |                          |
|-------------------|--------------------------|
| Nomor Dokumen     |                          |
| Tanggal Pembuatan |                          |
| Tanggal Revisi    |                          |
| Revisi Ke         |                          |
| Tanggal Efektif   |                          |
| Disahkan Oleh     | Ketua PN Painan Kelas II |

**FORM NOTULEN RAPAT**

|                             |  |                             |                                     |  |
|-----------------------------|--|-----------------------------|-------------------------------------|--|
| <b>HARI / TANGGAL RAPAT</b> | SELASA 10. Januari 2023                                    |                             | <b>KETERANGAN LAMPIRAN</b>          |  |
| <b>LOKASI RAPAT</b>         | Media Center Pengadilan Negeri Painan                      |                             | <input checked="" type="checkbox"/> | DAFTAR HADIR                           |
| <b>MULAI WAKTU RAPAT</b>    | 09.00 WIB  | <b>SELESAI</b>              | 10.00 WIB                           | <input type="checkbox"/> INTERNAL MEMO |
| <b>POKOK BAHASAN RAPAT</b>  | Rapat Penyusunan reviu rencana strategis tahun <b>2022</b> |                             | Beri Tanda berikut                  | <input checked="" type="checkbox"/>    |
| <b>PIMPINAN RAPAT</b>       | 1  | Dr. Riya Novita, S.H., M.H. |                                     |  |
| <b>MODERATOR</b>            | 2  | -                           |                                     |  |
| <b>NOTULEN</b>              | 3  | Dimas mareska, sh.          |                                     |  |

| NO | AGENDA                                  | BAHASAN MATERI RAPAT   |               |                     | PIC |
|----|---|--|---------------|---------------------|-----|
|    |   | PEMBAHASAN   | TINDAK LANJUT | TARGET PENYELESAIAN |     |
| 1. | Pembukaan                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>Sambutan ketua dalam penyusunan reviu renstra</li> </ul>  |               |                     |     |
| 2. | Penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ketua menyampaikan bahwa</li> <li>Hakim menyampaikan</li> <li>Panitera menyampaikan</li> <li>Sekretaris menyampaikan</li> </ul>                                   | -             | -                   | -   |
| 3. | Penutup                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ketua memberikan kesempatan kepada peserta rapat untuk menyampaikan usulan dan sub bagian PTIP untuk menjawab kebutuhan yang telah disampaikan di atas</li> </ul> |               |                     |     |



**PENGADILAN NEGERI PAINAN  
KELAS II**

Alamat: Jl. Perintis Kemerdekaan No. 158 Salido, Kab. Pesisir Selatan  
Telp (0756) 465215 /Fax (0756)645216  
Website: <http://pn-painan.go.id>  
email: [painan\\_pn@yahoo.co.id](mailto:painan_pn@yahoo.co.id)

|                   |                          |
|-------------------|--------------------------|
| Nomor Dokumen     |                          |
| Tanggal Pembuatan |                          |
| Tanggal Revisi    |                          |
| Revisi Ke         |                          |
| Tanggal Efektif   |                          |
| Disahkan Oleh     | Ketua PN Painan Kelas II |

**FORM NOTULEN RAPAT**

| NO | AGENDA | BAHASAN MATERI RAPAT  |               |                     | PIC |
|----|--------|---|---------------|---------------------|-----|
|    |        | PEMBAHASAN  | TINDAK LANJUT | TARGET PENYELESAIAN |     |
|    |        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Penyusunan reviu Renstra dilakukan <b>rutin sekali dalam setahun</b></li> <li>Penyusunan reviu Renstra dibimbing oleh PT sudah dilakukan <b>rutin dua kali dalam setahun</b></li> <li>Penyusunan reviu Renstra PN Painan sudah dilakukan <b>rutin menggunakan petunjuk dari Sekretaris Mahkamah Agung Republic Indonesia</b></li> <li>Ketua juga mengingatkan agar aparaturnya pengadilaran negeri painan mematuhi perma nomor 7, 8, dan 9 tahun 2016 agar tetap ditaati dan dilaksanakan</li> </ul> |               |                     |     |

| TANDA TANGAN       |                                |
|--------------------|--------------------------------|
| DIBUAT NOTULEN     | MENGETAHUI                     |
| Dimas mareska, sh. | Dr. Riya Novita, S.H., M.H.    |
|                    |                                |
|                    | KETUA PENGADILAN NEGERI PAINAN |






## PENGADILAN NEGERI PAINAN KELAS II

Jl. Jend. Sudirman No. 158 Salido Kec. IV Jurai Kab. Pesisir Selatan  
Sumatera Barat Telp. (0756) 465216 Fax. (0756) 465216  
Website:pn-painan.go.id Email:painan\_pn@yahoo.co.id

| DAFTAR HADIR |                               |   |                                       |
|--------------|-------------------------------|---|---------------------------------------|
|              | AKTIVITAS                     | Rapat PTIP  |                                       |
|              | AGENDA                        | Rapat penyusunan Reviu Rencana Strategis tahun 2022 |                                       |
| Hari,        | .....,                        | Tempat  | Media Center Pengadilan Negeri Painan |
| Tanggal      | ..... januari 2023            |   |                                       |
| Waktu        | 09.00 WIB                     | Halaman   | 1 (satu) halaman                      |
| NO           | NAMA                          | TTD   |                                       |
| 1            | Dr. Riya Novita, SH., MH.     |   |                                       |
| 2            | Akhnes Ika Pratiwi, SH., MKn. |   |                                       |
| 3            | Doni Eka Putra, SH., MH.      |   |                                       |
| 4            | Fitrah Muslim, SH.            |   |                                       |
| 5            | Robert Wilson, SPd., SH.      |   |                                       |
| 6            | Dimas Mareska, S.H.           |   |                                       |
|              |                               |   |                                       |
|              |                               |   |                                       |

Ketua Pengadilan Negeri Painan



**Dr. Riya Novita, S.H., MH.**  
NIP. 19761107 200012 2 001





**DOKUMENTASI RAPAT PENYUSUNAN REVIU RENCANA STRATEGIS TAHUN 2022**